



P U T U S A N

NOMOR :46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si**

Tempat lahir :

Palopo;-----

Umur / Tgl. Lahir : 68 Tahun / 30 Mei

1945;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 45 Kota

Palopo;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Walikota Palopo Periode 2008 -

2013;-----

-----Terdakwa **Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si** didampingi oleh Tim Penasihat Hukum **DR.H.JAMALUDDIN RUSTAM, SH.MH., MOCHTAR SAENONG, SH., MURSYINUDDIN ADDAS, SH., UMAR LAILAH, SH.MH,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Juli 2013

No.160/pid/13/kb;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat
perintah/ Penetapan

Penahanan :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum Tahanan LAPAS Klas IA Makassar sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013;-----
3.....
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahanan LAPAS Makassar sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahanan LAPAS Makassar sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 September 2013;-----
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Tahanan LAPAS di Makassar sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013;-----
6. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Tahanan LAPAS di Makassar sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember
2013;-----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20
Nopember 2013 s/d 29 Desember
2013;-----

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 17 Februari
2014;-----

**-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
tersebut ;**

-----Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
02 Januari 2014 No. 46/Pen.MAJ/2013/PT.Mks, tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Januari 2014
No.46/Pen.PP/2013/PT.Mks, tentang penunju-
kan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis

Hakim.....

Hakim memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara
tersebut. ;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut

dalam Surat

Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 20 Juni 2013,

No Reg Perkara PDS-02/Plp/ft.1/06/2013 yang berbunyi sebagai

berikut; -----

DAKWAAN :-----

KESATU-----

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Drs.H.P.A.TENRIADJENG,M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan Saksi MUH. YAMIN,S.Pd,M.Si dan saksi RIDWAN A (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.5 Kota Palopo; dan di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.Veteran No.45 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan atau turut**



serta melakukan perbarengan beberapa
perbuatan

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2008-2013 secara tanpa hak telah beberapa kali menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang berasal dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu :

A. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010 :

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo menyelenggarakan Program Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor 04.B/VI/DIKNAS/2008 Tanggal 6 Juni 2008 dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo, yang mana pada TA. 2010 dianggarkan sebesar



Rp.9.371.322.818,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu
juta.....

- juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322 / II / 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Pebruari 2010 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2010 terdapat pencairan dana yang tidak tersalur ke sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu pencairan Dana Pendidikan Gratis Triwulan II pada tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,-. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.1605/TU, tanggal 13 Agustus 2010;
 - Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa kepada Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010, maka saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si telah memerintahkan Saksi ABD.RAHMAN G,Bc.Ak selaku PPTK Pendidikan Gratis TA.2010 dan Saksi ASRAN MUHAJIR,SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 untuk menarik dana sejumlah Rp.1.846.500.000,-. (satu milyar delapan ratus empat



puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan bertahap

dari.....

dari rekening Nomor : 090.002.000000284.1 atas nama
Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo : ASRAN
MUHAJIR pada Bank Sulsel Cabang Palopo yaitu :

- Tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp.700.000.000,-.
- Tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp.707.000.000,-.
- Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.400.000.000,-.
- Tanggal 08 September 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 14.500.000,-.

Jumlah : Rp.1.846.500.000,-.

- Bahwa penarikan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 sejumlah Rp.1.846.500.000,-. (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan bertahap yang tidak ditransfer ke rekening sekolah penerima bantuan tersebut kemudian digunakan untuk mengganti Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp.1.807.000.000,-. (satu milyar delapan ratus tujuh juta rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.39.500.000,-. (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan dan diterima terdakwa secara bertahap dari Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dan Saksi ASRAN MUHAJIR melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sesuai permintaan terdakwa kepada Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si seolah-olah sebagai pinjaman pribadi Terdakwa;



- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis

TA.2010

TA.2010 sejumlah Rp.1.846.500.000,-. (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan terdakwa dalam menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp.1.807.000.000,-. (satu milyar delapan ratus tujuh juta rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.39.500.000,-. (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa telah terima sebelumnya, padahal terdakwa mengetahui bahwa “dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya, dan komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang yaitu dipinjamkan kepada pihak lain” sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1); ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis TA.2010 untuk menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi TA. 2010 dan Dana Kas Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 yang sebelumnya telah terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memperkaya diri terdakwa sebesar **Rp.1.846.500.000,-**. (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah

Disclaimer



sebesar **Rp.1.846.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal

Modal TA.2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo Nomor : 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011 :

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada TA.2011 telah menganggarkan Dana Pendidikan Gratis yang awalnya sebesar Rp8.144.667.320,00 (*delapan milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Tanggal 14 Januari 2011, kemudian melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 31 Oktober 2011 direvisi menjadi sebesar Rp7.628.236.800,00 (*tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo serta alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011, tanggal tanggal 16 Februari 2011 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat



SMP/MTs/SMPLB (total 106 sekolah) untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan.....

kependidikan;

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011, Saksi RIDWAN A selaku PPTK (Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan) Dana Pendidikan Gratis TA.2011 dan Saksi MUH.YAMIN, S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 membuka rekening khusus pada Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo yang hanya dapat dicairkan melalui cek yang ditandatangani oleh Saksi RIDWAN A dan Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si guna menampung pencairan dana pendidikan gratis (SP2D) dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo sebelum disalurkan (ditrasfer) ke rekening sekolah penerima;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011 telah dicairkan dana seluruhnya sebesar Rp. 7.329.253.857,00 (Tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari rekening kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo dan Dibayarkan ke Rekanan dengan perincian SP2D sebagai berikut :
 1. Tanggal 7 Februari 2011 sebesar :Rp. 1.753.643.302,00.
 2. Tanggal 10 Maret 2011 sebesar :Rp. 914.382.189,00.
 3. Tanggal 12 Mei 2011 sebesar :Rp. 1.146.092.000,00.



4. Tanggal 6 Juni 2011 sebesar :Rp. 1.753.643.183,00.
 5. Tanggal 13 Juni 2011 sebesar :Rp. 1.446.812.526,00.
 6. Tanggal 13 Juli 2011 sebesar :Rp. 306.830.657,00.
- Rp. 7.321.403.857,00.....
Rp. 7.321.403.857,00

Bahwa sesuai 6 SP2D dana pendidikan gratis sejumlah Rp. 7.321.403.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) di atas yang tersalur ke 106 sekolah penerima hanya sebesar Rp.1.843.377.600,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 1 Triwulan dari 4 Triwulan sedangkan 3 Triwulan tidak tersalur ke 106 sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa dengan sepengetahuan, persetujuan dan permintaan dari terdakwa kepada Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si, pencairan Dana Pendidikan Gratis untuk 3 Triwulan tidak tersalurkan atau tidak ditransfer ke 106 rekening sekolah penerima melainkan ditarik melalui cek secara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian dari pencairan dan pemindahbukuan tersebut antara lain diserahkan secara bertahap kepada terdakwa melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dari Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dan juga digunakan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah diterima dan



digunakan terdakwa, yang seluruhnya berjumlah
Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan

juta

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA.2011 yang seluruhnya berjumlah Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang terdakwa telah terima sebelumnya, padahal terdakwa mengetahui bahwa “dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya, dan komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang yaitu dipinjamkan kepada pihak lain” sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1); ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA.2011 untuk kepentingan pribadi terdakwa dan mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memperkaya diri terdakwa sebesar **Rp.5.369.750.000,00** (lima milyar tiga ratus



enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.5.391.564.307,00** (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga.....

tiga ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari :

1. Penyalahgunaan Dana : Rp.5.369.750.000,00
 2. Dana yang dikuasai PPTK RIDWAN A Rp. 21.814.307,00
- Jumlah : **Rp.5.391.564.307,00.**

- Bahwa terhadap kerugian negara **Rp.5.391.564.307,00** (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) tersebut, terdakwa, Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dan Saksi RIDWAN A telah melakukan pengembalian dengan cara menyetorkan ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo pada Bank Sulsel Cabang Palopo sejumlah **Rp.1.350.000.000,00** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp.1.200.000.000,00
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00

Jumlah : Rp.1.350.000.000,00

sehingga kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar **Rp.4.041.564.307,00. (empat milyar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah).** sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan



Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2011

Nomor : SR-479/PW21/5/2012, tanggal 13 Juli 2012.

C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Khusus Murid
(BKM) Kota Palopo TA.2011 :

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada TA.2011 menganggarkan
Dana.....

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di Kota Palopo untuk periode Januari-Maret 2011 sebesar Rp.3.025.137.500,00 (tiga milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Nomor : 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.2.140.524.375,00 (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 Januari 2011;

- Bahwa dari dana BOS TA.2011 sejumlah Rp.2.140.524.375,00 (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang masuk di rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo periode Januari-Maret 2011, yang disalurkan ke sekolah-sekolah hanya sebesar Rp.1.115.524.375,00 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah adalah sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah)



yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah oleh karena dana tersebut oleh Saksi NUSKI MASAHUDE selaku PPTK Dana BOS TA.2011 diserahkan kepada terdakwa langsung dengan cek tanggal 27 Januari 2011 senilai Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan
oleh.....

oleh Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan cek tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa kepada saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dan Saksi NUSKI MASAHUDE seolah-olah sebagai pinjaman terdakwa, lalu pencairan kedua cek tersebut diterima oleh terdakwa secara tunai melalui perantara Saksi MUSTAFA ALIAS BUYUNG sesuai permintaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari terdakwa kepada Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si untuk menggantikan/menutupi Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh terdakwa tersebut, maka Saksi MUH.YAMIN,S.Pd memerintahkan Saksi MUH.HARIS,SE (Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011) untuk memindahbukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) TA.2011 sebesar Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Dana BOS TA.2011 Nomor : 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo;



- Bahwa dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari terdakwa, maka terhadap kekurangan dana BKM TA.2011 sebesar Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si memerintahkan

Saksi.....

Saksi MUH.HARIS,SE untuk menutupi/menggantikan sebagian dana BKM TA.2011 tersebut dengan menggunakan pencairan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp.253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan Dana BKM TA.2011 menjadi sebesar Rp.591.500.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan Dana Kas Rutin TA.2011 sebesar Rp. 433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Rp.180.000.000,00 + Rp.253.500.000,00).;

- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 yang meminta, menerima dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret 2011 serta perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyetujui penggunaan dana BKM TA.2011 dan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 guna menggantikan/menutupi dana BOS TA.2011 yang sebelumnya telah terdakwa terima, padahal terdakwa mengetahui bahwa larangan penggunaan Dana BOS untuk "Dipinjamkan kepada pihak lain" sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS TA.2011 pada huruf E butir 2;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah-olah



sebagai pinjaman yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memperkaya diri terdakwa sebesar **Rp.1.025.000.000,00** (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan.....

merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah)** sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BOS/BKM pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-884/PW21/5/2012, tanggal 20 Nopember 2012.

D. Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 :

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada tahun 2011 menganggarkan Dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 dan berdasarkan Surat Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan tanggal 07 Februari 2011 dari Staf Teknis IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, jumlah biaya IMB ditetapkan sebesar Rp.1.920.439.535,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mengetahui keberadaan dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo dalam DPA pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 kemudian memerintahkan Saksi Ir.MUHAMMAD YUSUF P selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dan Saksi IRA



KUSUMAWARDANI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk memproses pencairan dana tersebut yang ditindaklanjuti dengan dicaikannya dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor : 90.002.109 atas

nama.....

nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo : IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai SP2D Nomor 0211/LS, tanggal 23 Februari 2011;

- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan Saksi IRA KUSUMAWARDANI untuk menarik secara tunai dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 dari rekening Nomor : 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo : IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dan kemudian memerintahkan Saksi Ir.MUHAMMAD YUSUF P; Saksi IRA KUSUMAWARDANI dan Saksi NURYADIN,SH,MH selaku Kepala Pelayanan Terpadu Kota Palopo untuk membuat dan menandatangani Kwitansi Pembayaran Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seolah-olah dana pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah disetorkan ke rekening kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo Nomor : 090.001.12300 pada Bank Sulsel Cabang Palopo,



padahal dana tersebut diterima oleh terdakwa dan sama sekali tidak disetorkan;

- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 yang memerintahkan pencairan dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 dan memerintahkan penarikan tunai dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah)

(satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman sementara, padahal terdakwa mengetahui bahwa dana pembayaran IMB wajib disetorkan ke kas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan pencairan dan penarikan dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011 No.40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012, terdakwa melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai pengembalian pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sesuai Bukti Surat Tanda



Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA
Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar
Rp.110.000.000,00. (seratus sepuluh juta rupiah) dan Bukti Surat
Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar
An.HPA Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar
Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga jumlah
kerugian.....

kerugian keuangan negara/daerah menjadi **Rp.850.000.000,00**
(delapan ratus lima puluh juta rupiah) (Dana IMB yang
diterima terdakwa : Rp.1.000.000.000,00 – Dana IMB yang telah
disetorkan terdakwa : Rp.150.000.000,00).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara :

- Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Pasal 34 ayat (1) : Menteri/Pimpinan
lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan
penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam
undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai
ketentuan undang-undang;
- Pasal 35 ayat (1) : Setiap pejabat negara dan pegawai negeri
bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang



merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

2. Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah :

- Pasal 23 ayat (2) : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil,

patut.....

patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan;

- Pasal 28 huruf c : Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- Pasal 28 huruf f : Kepala Daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.

3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
- Pasal 54 ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- Pasal 61 ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”



4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 Ayat (9) : “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
- Pasal 132 Ayat (1) : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD.....

APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis :

- Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat (2) : “dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya, dan komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah huruf c yaitu dipinjamkan kepada pihak lain”.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS TA.2011 pada huruf E butir 2 Larangan Penggunaan Dana BOS “Dipinjamkan kepada pihak lain”.

7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya terdakwa dan sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sejumlah **Rp.7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah)** yaitu :

1. Dana Pendidikan Gratis TA.2010 : Rp.1.846.500.000,00
2. Dana Pendidikan Gratis TA.2011 : Rp. 4.041.564.307,00



3. Dana BOS/BKM TA.2011	: Rp. 1.025.000.000,00
4. Dana IMB Pasar Besar TA.2011	: Rp. 850.000.000,00
Jumlah	: Rp. 7.763.064.307,00

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si sebagaimana

diuraikan di atas diatur dan diancam

pidana.....

pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat

(1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs.H.P.A.TENRIADJENG,M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan Saksi MUH. YAMIN,S.Pd,M.Si dan saksi RIDWAN A (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.5 Kota Palopo; dan di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.Veteran No.45 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang.....**

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa dalam jabatannya selaku Walikota Palopo berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2008-2013 mempunyai kewajiban selaku Kepala Daerah berdasarkan Pasal 27 UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain yaitu :

- a. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- b. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah ;
- d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik ;

dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan



mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kewenangan yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara

pengeluaran.....

pengeluaran;

- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bahwa terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatannya telah beberapa kali meminta dan menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang diperoleh dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo yaitu :

A. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010 :

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo menyelenggarakan Program Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Perjanjian Kerjasama



antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor 04.B/VI/DIKNAS/2008 Tanggal 6 Juni 2008 dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo, yang mana pada TA. 2010 dianggarkan sebesar Rp.9.371.322.818,00 (Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).....

rupiah) pada SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322 / II / 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Pebruari 2010 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2010 terdapat pencairan dana yang tidak tersalur ke sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu pencairan Dana Pendidikan Gratis Triwulan II pada tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,-. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.1605/TU, tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Saksi



MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010, maka saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si telah memerintahkan Saksi ABD.RAHMAN G,Bc.Ak selaku PPTK Pendidikan Gratis TA.2010 dan Saksi ASRAN MUHAJIR,SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 untuk menarik dana sejumlah Rp.1.846.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

rupiah) secara tunai dan bertahap dari rekening Nomor : 090.002.000000284.1 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo : ASRAN MUHAJIR pada Bank Sulsel Cabang Palopo yaitu :

- Tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp.700.000.000,-.
- Tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp.707.000.000,-.
- Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.400.000.000,-.
- Tanggal 08 September 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 14.500.000,-.

Jumlah : Rp.1.846.500.000,-.

- Bahwa penarikan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 sejumlah Rp.1.846.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan bertahap yang tidak ditransfer ke rekening sekolah penerima bantuan tersebut kemudian digunakan untuk mengganti Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp.1.807.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh juta rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah



diserahkan dan diterima terdakwa secara bertahap dari Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dan Saksi ASRAN MUHAJIR melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sesuai permintaan terdakwa kepada Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si seolah-olah sebagai pinjaman pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana

Pendidikan.....

Pendidikan Gratis TA.2010 sejumlah Rp.1.846.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan terdakwa dalam menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar Rp.1.807.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh juta rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa telah terima sebelumnya, padahal terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis TA.2010 untuk menutupi



Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi TA. 2010 dan Dana Kas Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 yang sebelumnya telah terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sebesar **Rp.1.846.500.000,-** (satu milyar.....

milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.1.846.500.000,-** (**satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah**) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA.2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo Nomor : 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011 :

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada TA.2011 telah menganggarkan Dana Pendidikan Gratis yang awalnya sebesar Rp8.144.667.320,00 (*delapan milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Tanggal 14 Januari 2011, kemudian melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 31 Oktober 2011 direvisi menjadi sebesar Rp7.628.236.800,00 (*tujuh milyar*



enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo serta alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo.....

Palopo Tahun 2011, tanggal tanggal 16 Februari 2011 yang menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB (total 106 sekolah) untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011, Saksi RIDWAN A selaku PPTK (Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan) Dana Pendidikan Gratis TA.2011 dan Saksi MUH.YAMIN, S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 membuka rekening khusus pada Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo yang hanya dapat dicairkan melalui cek yang ditandatangani oleh Saksi RIDWAN A dan Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si guna menampung pencairan dana pendidikan gratis (SP2D) dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo sebelum disalurkan (ditransfer) ke rekening sekolah penerima;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011 telah dicairkan dana seluruhnya sebesar Rp.



7.329.253.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari rekening kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo dan Dibayarkan ke Rekanan dengan perincian SP2D sebagai berikut :

1. Tanggal 7 Februari 2011 sebesar :Rp1.753.643.302,00.
 - 2.....
 2. Tanggal 10 Maret 2011 sebesar :Rp 914.382.189,00.
 3. Tanggal 12 Mei 2011 sebesar :Rp1.146.092.000,00.
 4. Tanggal 6 Juni 2011 sebesar :Rp1.753.643.183,00.
 5. Tanggal 13 Juni 2011 sebesar :Rp1.446.812.526,00.
 6. Tanggal 13 Juli 2011 sebesar :Rp. 306.830.657,00.
- Rp.7.321.403.857,00

- Bahwa sesuai 6 SP2D dana pendidikan gratis sejumlah Rp7.321.403.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) di atas yang tersalur ke 106 sekolah penerima hanya sebesar Rp.1.843.377.600,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 1 Triwulan dari 4 Triwulan sedangkan 3 Triwulan tidak tersalur ke 106 sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- Bahwa dengan sepengetahuan, persetujuan dan permintaan dari terdakwa kepada Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si, pencairan Dana



Pendidikan Gratis untuk 3 Triwulan tidak tersalurkan atau tidak ditransfer ke 106 rekening sekolah penerima melainkan ditarik melalui cek secara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian dari pencairan dan pemindahbukuan tersebut antara lain diserahkan secara bertahap kepada terdakwa melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dari Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dan

juga

juga digunakan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah diterima dan digunakan terdakwa, yang seluruhnya berjumlah Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menerima Dana Pendidikan Gratis TA.2011 yang seluruhnya berjumlah Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang terdakwa telah terima sebelumnya dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo, padahal terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima



uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA.2011 untuk.....

untuk kepentingan pribadi terdakwa dan mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sebesar **Rp.5.369.750.000,00** (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.5.391.564.307,00** (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari :

1. Penyalahgunaan Dana : Rp.5.369.750.000,00
 2. Dana yang dikuasai PPTK RIDWAN A Rp. 21.814.307,00
- Jumlah : **Rp.5.391.564.307,00.**

- Bahwa terhadap kerugian negara **Rp.5.391.564.307,00** (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) tersebut, terdakwa, Saksi



MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dan Sasi RIDWAN A telah melakukan pengembalian dengan cara menyetorkan ke rekening Nomor 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo pada Bank Sulsel Cabang Palopo sejumlah **Rp.1.350.000.000,00** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp.1.200.000.000,00
 - Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00
Tanggal 22
 - Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00
- Jumlah : Rp.1.350.000.000,00

sehingga kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar **Rp.4.041.564.307,00. (empat milyar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah).** sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-479/PW21/5/2012, tanggal 13 Juli 2012.

C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Khusus Murid (BKM) Kota Palopo TA.2011 :

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada TA.2011 menganggarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di Kota Palopo untuk periode Januari-Maret 2011 sebesar Rp.3.025.137.500,00 (tiga milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Nomor : 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.2.140.524.375,00 (dua milyar



seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 Januari 2011;

- Bahwa dari dana BOS TA.2011 sejumlah Rp.2.140.524.375,00 (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang masuk di rekening Dana BOS Pendidikan Kota Palopo periode Januari-Maret 2011, yang disalurkan ke sekolah-sekolah hanya sebesar
Rp.1.115.524.375,00

Rp.1.115.524.375,00 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah adalah sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah oleh karena sesuai permintaan terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 dan Saksi NUSKI MASAHUDE selaku PPTK Dana BOS TA.2011, dana tersebut diserahkan kepada terdakwa langsung dengan cek tanggal 27 Januari 2011 senilai Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi NUSKI MASAHUDE dan oleh Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si dengan cek tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) seolah-olah sebagai pinjaman terdakwa selaku Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palopo, lalu pencairan kedua cek tersebut diterima oleh terdakwa secara tunai melalui perantara Saksi MUSTAFA ALIAS BUYUNG sesuai permintaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si untuk menggantikan/menutupi Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011

TA.2011 sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh terdakwa tersebut, maka Saksi MUH.YAMIN,S.Pd memerintahkan Saksi MUH.HARIS,SE (Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011) untuk memindahbukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) TA.2011 sebesar Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Dana BOS TA.2011 Nomor : 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo;

- Bahwa dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhadap kekurangan dana BKM TA.2011 sebesar Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si memerintahkan Saksi MUH.HARIS,SE untuk menutupi/menggantikan sebagian dana BKM TA.2011 tersebut dengan menggunakan pencairan dana



Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp.253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan Dana BKM TA.2011 menjadi sebesar Rp.591.500.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan Dana Kas Rutin TA.2011 sebesar Rp. 433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima

ratus.....

ratus ribu rupiah) (Rp.180.000.000,00 + Rp.253.500.000,00).;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang meminta; menerima dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret 2011 serta perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyetujui penggunaan dana BKM TA.2011 dan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 guna menggantikan/menutupi dana BOS TA.2011 yang sebelumnya telah terdakwa terima dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo, padahal terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sebesar **Rp.1.025.000.000,00**

(satu

(satu milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah)** sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BOS/BKM pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-884/PW21/5/2012, tanggal 20 Nopember 2012.

D. Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 :

- Bahwa pemerintah Kota Palopo pada tahun 2011 menganggarkan Dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 dan berdasarkan Surat Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan tanggal 07 Februari 2011 dari Staf Teknis IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, jumlah biaya IMB ditetapkan sebesar Rp.1.920.439.535,00 (satu milyar



Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah mengetahui keberadaan dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo dalam DPA pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 kemudian memerintahkan Saksi Ir.MUHAMMAD YUSUF P selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dan Saksi IRA

KUSUMAWARDANI.....

KUSUMAWARDANI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk memproses pencairan dana tersebut yang ditindaklanjuti dengan dicairkannya dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Nomor : 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo : IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai SP2D Nomor 0211/LS, tanggal 23 Februari 2011;

- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian memerintahkan Saksi IRA KUSUMAWARDANI untuk menarik secara tunai dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 dari rekening Nomor : 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo : IRA KUSUMAWARDANI pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG dan kemudian memerintahkan



Saksi Ir.MUHAMMAD YUSUF P; Saksi IRA KUSUMAWARDANI dan Saksi NURYADIN,SH,MH selaku Kepala Pelayanan Terpadu Kota Palopo untuk membuat dan menandatangani Kwitansi Pembayaran Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seolah-olah dana pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah disetorkan ke rekening kas Pendapatan Asli

Daerah

Daerah (PAD) Kota Palopo Nomor : 090.001.12300 pada Bank Sulsel Cabang Palopo, padahal dana tersebut diterima oleh terdakwa dan sama sekali tidak disetorkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang memerintahkan pencairan dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 dan memerintahkan penarikan tunai dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman sementara dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo, padahal terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji



jabatannya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”;

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang memerintahkan pencairan dan penarikan dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo

sebagaimana.....

sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011 No.40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012;

- Bahwa kemudian pada tahun 2012, terdakwa melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai pengembalian pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sesuai Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp.110.000.000,00. (seratus sepuluh juta rupiah) dan Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga jumlah kerugian keuangan negara/daerah menjadi **Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)** (Dana IMB yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima terdakwa : Rp.1.000.000.000,00 – Dana IMB yang telah
disetorkan terdakwa : Rp.150.000.000,00).

Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa
selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah
menguntungkan diri terdakwa dan sekaligus merugikan keuangan
negara/daerah sejumlah **Rp.7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh
ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus**

tujuh.....

tujuh rupiah) yaitu :

1. Dana Pendidikan Gratis TA.2010 :Rp.1.846.500.000,00
 2. Dana Pendidikan Gratis TA.2011 : Rp. 4.041.564.307,00
 3. Dana BOS/BKM TA.2011 : Rp. 1.025.000.000,00
 4. Dana IMB Pasar Besar TA.2011 : Rp. 850.000.000,00
- Jumlah : **Rp. 7.763.064.307,00**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

**Perbuatan Terdakwa Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si sebagaimana
diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan
ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1)
KUHP.-----**

DAN

KEDUA



----- Bahwa terdakwa **DRS.H.PA TENRIADJENG,M.Si** dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2003-2008 dan Periode Tahun 2008-2013 bersama-sama dengan saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA pada tanggal 11 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.Veteran No.45 Kota Palopo.....

Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermal Karawaci Tangerang; di Toko "Ratu Mas" Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2), (3) KUHP jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 ayat (2) UU RI No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan dengan mata uang asing atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo ke dalam penyedia jasa keuangan atau dari**



suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut : -----

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu periode pertama Tahun 2003-2008 dan untuk periode kedua Tahun..... Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp.5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiun PNS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiun PNS-nya tersebut, pada kurun waktu tahun 2009 s.d tahun 2010 juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" milik terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan CV.RESKI UTAMA SENTOSA ;



- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2010 juga memperoleh sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.4.610.428.136,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari pencairan kredit pada beberapa Bank dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG, anak-anak terdakwa : ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA

MASYITA.....

MASYITA sebagai Debitur yaitu :

1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.37.500.000,00;
2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00;
3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.250.000.000,00;
4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00;
5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00;
6. Kredit atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.3.000.000.000,00;
7. Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00;
8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00;



9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00.

- Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya; dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp.1.846.500.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

a. Dana Pendidikan Gratis TA.2010 sebesar Rp. 1.846.500.000,-.

sesuai.....

sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA.2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo, Nomor : 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

secara tunai dan bertahap dari Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010; Saksi ASRAN MUHAJIR,SE (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai permintaan terdakwa;

- Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Palopo melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau setidaknya patut diduga



merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu Tahun 2003-2008 dan Tahun 2008-2013;

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa berikut :

1. Rekening milik terdakwa :

- a. Nomor : 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG pada

BCA.....

BCA KCP Palopo;

- b. Nomor : 7930266722 atas nama HPA TENRIADJENG pada

BCA KCP Palopo;

- c. Nomor : 1520000180907 atas nama HPA TENRIADJENG pada

Bank Mandiri;

- d. Nomor : 7777888988 atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI

Cabang Palopo

- e. Nomor : 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada

Bank Sulselbar Cabang Palopo;

2. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG :

- a. Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG

pada BCA KCP Palopo;

- b. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG

pada Bank BNI Cabang Palopo;

3. Rekening milik anak terdakwa : ANDI AITA MASYITA :

- a. Nomor : 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada

BCA KCU Makassar;



b. Nomor : 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank
BNI Cabang Palopo;

4. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya : IBRAHIM

a. Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP
Palopo;

5. Rekening milik kerabat terdakwa : IRIANWATI :

a. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP
Palopo;

6. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo :

MUSTAFA ,.....

MUSTAFA Alias BUYUNG :

a. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP
Palopo

7. Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta : YAHYA

DJUNAID,SE :

a. Nomor : 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI
Cabang Kramat Jakarta;

b. Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA
KCP Dewi Sartika Jakarta;

8. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo : Drs.SUNANDAR,M.Si

a. Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR pada BCA
KCP Palopo;

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang
tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa
memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan
sejumlah uang yang ditempatkan di rekening-rekening milik terdakwa,
keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa tersebut di atas dengan



cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA yang dibuka atas kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA untuk menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa dan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang.....

yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya berjumlah **Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** dengan rincian yaitu :

1. Rekening Nomor : 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu bulan April 2008 s.d bulan Agustus 2008 dengan jumlah : **Rp.3.096.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam juta rupiah)** dari transfer dan setoran tunai (Rp.191.000.000,00 + Rp.2.905.000.000,00 = Rp.3.096.000.000,00), yaitu :

a. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan transfer uang sejumlah **Rp.191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah)** dari :

1. Rekening Nomor : 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah **Rp.21.000.000,00.** (dua puluh satu juta rupiah)



2. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah)
 3. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah Rp.115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah);
 4. Rekening Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 5. Rekening Nomor : 7930138813 atas nama SALAHUDDIN ABADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 sepuluh juta rupiah.....
(sepuluh juta rupiah);
 6. Rekening Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah **Rp.2.905.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima juta rupiah)** oleh :
1. Saksi MUSTAFA Als BUYUNG sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah Rp.1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 2. Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si Als NANDAR sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 3. Saksi RAHMAT RAKES sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



2. Rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu bulan September 2008 s.d tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah **Rp.31.148.400.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)** dari transfer dan setoran tunai (Rp.2.095.900.000,00 + Rp.29.052.500.000,00 = Rp.31.148.400.000,00), yaitu :

a. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan transfer uang sejumlah **Rp.2.095.900.000,00 (dua milyar sembilan puluh**

lima.....

lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari :

1. Rekening Nomor 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah);
2. Rekening Nomor : 7930169778 atas nama A.RAHMANIA SULTAN sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 60 (enam puluh) kali dengan jumlah Rp.449.200.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
4. Rekening Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp.82.200.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);



5. Rekening Nomor : 7930203003 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 6. Rekening Nomor : 7930155599 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 7. Rekening atas nama PT.MURZA UTAMA SULSELRA sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 8. Rekening Nomor : 2731563847 atas nama MUHAMMAD sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp.2.500.000,00.
- b. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah **Rp.29.052.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar**

lima

lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh :

1. Saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak Terdakwa Drs.HPA TENRIADJENG,M.Si) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan jumlah Rp.26.193.000,000,00 (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
3. Saksi IRIANWATI sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.689.500.000,00. (enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si Als NANDAR sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);



5. RAHMAT RAKES (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. HASAN (Palopo) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. NASRUN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. TK DHIFA (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
9. SUKARNI (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
10. ERNIWATI (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dengan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya.....

sebenarnya atas uang tersebut, dalam kurun waktu April tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2010 secara bertahap setelah dilakukannya transfer dan setoran tunai sejumlah uang pada 2 (dua) rekening milik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA yaitu : sebesar **Rp.3.096.000.000,00 (tiga milyar Sembilan puluh enam juta rupiah)** pada rekening Nomor : 7610419199 dan sebesar **Rp.31.148.400.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)** pada rekening Nomor : 7610437375 keduanya atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang, yang secara keseluruhan berjumlah **Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang antara lain



diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode : Tahun 2003-2008 dan Tahun 2008-2013;

- Bahwa terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melakukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA yaitu : Nomor : 7610419199 dan Nomor : 7610437375 keduanya atas nama PIETER NEKE DHEY

pada.....

pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran pinjaman dari terdakwa kepada Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai USD 30.000.000,00 (tiga puluh juta dollar) milik Mr.SMITH melalui Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa sejumlah uang dari terdakwa yang keseluruhannya berjumlah **Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus**



ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang masuk ke 2 (dua) rekening milik Saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening koran, secara bertahap oleh Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain :

1. Tanggal 20 Juni 2008 s.d tanggal 29 Juli 2010 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp. 19.739.820.500,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer "Toko Ratu Mas" milik saksi YUSDHI KURNIAWAN di Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik Saksi YUSDHI KURNIAWAN sebanyak 44 (empat puluh.....

puluh empat) kali yaitu :

- a. Nomor : 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;
- b. Nomor : 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;

2. Tanggal 10 Maret 2009 s.d tanggal 21 Desember 2009 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp. 7.210.994.500,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall



Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 14 (empat belas) kali ke rekening Nomor : 1681825580 atas nama TONY;

3. Tanggal 11 Maret 2009 s.d 12 Juli 2010 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp. 2.334.096.300,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 6 (enam) kali ke rekening Nomor : 1681740240 atas nama SUANTO;

4. Tanggal 27 Maret 2009 s.d 30 Maret 2009 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp. 1.870.695.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam.....**

enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar Serikat dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Nomor : 6580292265 atas nama WIWIK KOMALASARI;

5. Tanggal 15 Januari 2009 s.d tanggal 11 Februari 2010 :

Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah membayarkan uang sejumlah **Rp.33.785.405,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu untuk pembelian tiket pesawat di PT.Dwidaya Forex melalui transfer



ATM sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening giro Nomor :
0023022513 atas nama PT.DWIDAYA FOREX;

6. Tanggal 22 April 2008 s.d tanggal 5 Oktober 2010 :

Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali sejumlah **Rp.116.730.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)** kepada VICELIA TJOK dari 2 (dua) rekening yaitu :

a. Rekening Nomor : 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan jumlah Rp.28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang sebanyak..... sebanyak 52 (lima puluh dua) kali dengan jumlah Rp.87.980.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Tanggal 12 Nopember 2009, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** kepada NIKOLAUS DOPO dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 3141011802 atas nama NIKOLAUS DOPO;

8. Tanggal 14 April 2008, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer uang sebesar **Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)** kepada YOHANA CATHY dari rekening Nomor :



7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening
Nomor : 2241428551 atas nama YOHANA CATHY;

9. Tanggal 21 April 2008, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer uang sebesar Rp.1.054.000,00 (**satu juta lima puluh empat ribu rupiah**) kepada IMELDA FEBRINA dari rekening Nomor : 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 8810222892 atas nama IMELDA FEBRINA;
10. Tanggal 4 September 2009, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer uang sebesar **Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada MASITA DARWIS dari rekening Nomor : 7610419199 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 3900110951 atas nama MASITA DARWIS;
11. Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabat Saksi

Drs.PIETER

Drs.PIETER NEKE DHEY,MA yaitu :

- 1) Tanggal 14 Januari 2009 s.d 11 Oktober 2010, sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali sejumlah **Rp.142.375.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** kepada Isteri Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, SUZANNA MARIA WIDI dari rekening 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA WIDI;
- 2) Tanggal 26 Juni 2008 dan tanggal 08 Oktober 2010, sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali sejumlah **Rp.40.375.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** kepada anak Saksi Drs.PIETER NEKE



- DHEY,MA, ELISABETH VICTORIA dari 2 (dua) rekening :
Nomor : 7610419199 dan Nomor : 7610437375 atas nama
PIETER NEKE DHEY ke 2 (dua) rekening milik anak Saksi
Drs.PIETER NEKE DHEY,MA Nomor : 1981908029 dan
Nomor : 5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA ;
- 3) Tanggal 12 Juli 2010, sebesar **Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)** kepada adik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, PETRONELA BEO dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama PETRONELA BEO ;
- 4) Tanggal 02 Februari 2009 s.d tanggal 02 Juni 2010, sebanyak 19 (Sembilan belas) kali sejumlah **Rp.19.050.000,00 (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah)** kepada adik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA,

REMIGIUS.....

- REMIGIUS NGILO dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama REMIGIUS NGILO ;
- 5) Tanggal 13 Oktober 2008 s.d tanggal 24 Juni 2009, sebanyak 16 (enam belas) kali sejumlah **Rp.32.925.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** kepada adik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, MATILDE BUPU dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MATILDE BUPU ;
- 6) Tanggal 15 Januari 2009 sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** kepada Saudara Saksi Drs.PIETER NEKE



- DHEY,MA, VALENTINUS DJAWA dari rekening Nomor :
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening
atas nama VALENTINUS DJAWA ;
- 7) Tanggal 18 September 2009 dan 28 Juni 2010, sebanyak 2
(dua) kali sejumlah **Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan
ratus ribu rupiah)** kepada Adik sepupu Saksi Drs.PIETER
NEKE DHEY,MA, BERNARDETHA BOKI dari rekening
Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke
rekening atas nama BERNARDETHA BOKI ;
- 8) Tanggal 24 Juni 2010 sebesar **Rp.5.800.000,00 (lima juta
delapan ratus ribu rupiah)** kepada Tante Saksi Drs.PIETER
NEKE DHEY,MA, MARIA DOPO dari rekening Nomor :
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening
atas nama MARIA DOPO ;
- 9) Tanggal 21 Juli 2010, sebesar **Rp.30.000.000,00 (tiga puluh
juta.....
juta rupiah)** kepada ipar Saksi Drs.PIETER NEKE
DHEY,MA, YOHANES NANGAMEKA dari rekening Nomor :
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening
nomor : 1211026052 atas nama YOHANES NANGAMEKA ;
- 10) Tanggal 20 Agustus 2010 s.d tanggal 1 Oktober 2010,
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp.1.750.000,00 (satu juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada MARSEL MUJA
dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE
DHEY ke rekening nomor : 0011332942 atas nama MARSEL
MUJA ;
- 11) Tanggal 11 Februari 2009 s.d tanggal 14 Mei 2010 sebanyak
11 (sebelas) kali sejumlah **Rp.23.950.000,00 (dua puluh tiga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor : 0690134268 atas nama MIKAEL LABA KLEDEN ;

12) Tanggal 3 Agustus 2009 s.d tanggal 21 Agustus 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor : 3140642341 atas nama SERVATIUS LAWANG ;

13) Tanggal 11 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor : 7800139711 atas nama MEYRIO

STULENAN

S TULENAN ;

14) Tanggal 16 Februari 2010 sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama JJ DORESIU ;

15) Tanggal 4 Agustus 2009 s.d tanggal 11 September 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp.12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)** dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MARIA SUSANA MEO;

16) Tanggal 21 Oktober 2008 s.d tanggal 3 Desember 2008 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah **Rp.2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** dari rekening Nomor :



7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama ANDRIS RICHARD PEL ;

17) Tanggal 14 September 2010 s.d tanggal 15 Oktober 2010 sebanyak 5 (lima) kali sejumlah **Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)** dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas Nomor : 6280478928 atas nama JUNAIDI.

12. Tanggal 11 April 2008 s.d tanggal 21 Oktober 2010, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA menarik uang secara tunai melalui ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA sendiri di RS. ST.Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa tempat..... tempat perbelanjaan lainnya sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya **Rp.2.532.397.508,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan dan mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya **Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA



/Isteri terdakwa); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa serta perbuatan terdakwa yang meminta Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY untuk : menukarkan uang sejumlah **Rp.31.155.606.300,00 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu tiga ratus rupiah)** ke mata uang asing/valas US Dollar dan Baht; membayar pembelian tiket pesawat sejumlah **Rp.33.785.405,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)**; transfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga; kerabat Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY dan kepada beberapa pihak lainnya dengan jumlah seluruhnya **Rp.659.189.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)** serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs.PIETER NEKE DHEY sendiri dengan jumlah seluruhnya **Rp.2.532.397.508,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua**

dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya patut di duga merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal).

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang**



Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo.....

Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.Veteran No.45 Kota Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermal Karawaci Tangerang; di Toko "Ratu Mas" Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat; dan di ITC Permata Hijau Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2); (3) KUHP jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 ayat (2) UU RI No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut : --

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian.....
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp.5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiun PNS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiun PNS-nya tersebut, pada kurun waktu tahun 2010 s.d tahun 2011 juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih



Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" milik terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan CV.RESKI UTAMA SENTOSA ;

- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2012 juga memperoleh sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.4.610.428.136,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari pencairan kredit pada beberapa Bank dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG, anak-anak terdakwa : ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai Debitur yaitu :

1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri

sebesar.....

sebesar Rp.37.500.000,00;

2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00;
3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.250.000.000,00;
4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00;
5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00;
6. Kredit atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.3.000.000.000,00;



7. Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00;
8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00;
9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00.

- Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya; dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar **Rp.7.394.750.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

- a. Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sebesar Rp.5.369.750.000,-
sesuai

sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-479/PW21/5/2012 Tanggal 13 Juli 2012;

- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2011 sebesar Rp.1.025.000.000,-. sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-884/PW21/5/2012 Tanggal 20 Nopember 2012;

- c. Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011 Nomor :



40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012 dari Badan
Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

secara tunai dan bertahap dari Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si (Kepala
Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011); Saksi RIDWAN A (Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pendidikan Gratis TA.2011);
Saksi NUSKI MASAHUDE (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bantuan Operasional Sekolah TA.2011) dan Saksi IRA KUSUMA
WARDANI (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota
Palopo TA.2011) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG
(Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai permintaan
terdakwa;

- Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali
telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari
beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran
Pemerintah Kota Palopo melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias
BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang
dilakukan.....

dilakukan oleh terdakwa atau setidaknya patut diduga
merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa
selama menjabat selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-2013;

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa kemudian
memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap
menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik
terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa berikut :

1. Rekening milik terdakwa :

- a. Nomor : 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG pada
BCA KCP Palopo;



- b. Nomor : 7930266722 atas nama HPA TENRIADJENG pada
BCA KCP Palopo;
 - c. Nomor : 1520000180907 atas nama HPA TENRIADJENG pada
Bank Mandiri;
 - d. Nomor : 7777888988 atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI
Cabang Palopo
 - e. Nomor : 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada
Bank Sulselbar Cabang Palopo;
2. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG :
- a. Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG
pada BCA KCP Palopo;
 - b. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG
pada Bank BNI Cabang Palopo;
3. Rekening milik anak terdakwa : ANDI AITA MASYITA :
- a. Nomor : 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada
BCA KCU Makassar;
 - b. Nomor : 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada
Bank.....

Bank BNI Cabang Palopo;
4. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya : IBRAHIM
- a. Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP
Palopo;
5. Rekening milik kerabat terdakwa : IRIANWATI :
- a. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP
Palopo;
6. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo :
MUSTAFA Alias BUYUNG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP
Palopo

7. Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta : YAHYA

DJUNAID,SE :

a. Nomor : 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI
Cabang Kramat Jakarta;

b. Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA
KCP Dewi Sartika Jakarta;

8. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo : Drs.SUNANDAR,M.Si

a. Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR pada BCA
KCP Palopo;

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut,
setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan Saksi
MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang
ditempatkan di rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa
dan kerabat terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer
ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik
saksi.....

saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA yang dibuka atas kesepakatan
antara terdakwa dengan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA untuk
menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa dan Saksi
Drs.PIETER NEKE DHEY,MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias
BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota
Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota
Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A
TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain
yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya



berjumlah **Rp.11.886.250.000,00** (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

1. Rekening Nomor: 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 s.d bulan Februari 2013 dengan jumlah : **Rp.11.886.250.000,00** (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari transfer dan setoran tunai (Rp.2.642.250.000,00 + 9.244.000.000,00)

a. Sesuai permintaan terdakwa, telah dilakukan transfer uang sejumlah **Rp.2.642.250.000,00** (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari :

1. Rekening Nomor : 7930266722 atas nama PA TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.15.000.000,00. (dua belas juta rupiah);

2. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P

TENRIADJENG.....

TENRIADJENG sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp.189.500.000,00. (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dengan jumlah Rp.1.295.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Rekening Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan jumlah



Rp.581.100.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah);

5. Rekening Nomor : 7930286006 atas nama MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Rekening atas nama MUSTAFA sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Rekening Nomor : 7930203003 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Rekening Nomor : 7930207602 atas nama RONI sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. Rekening Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Rekening Nomor : 2731563847 atas nama MUHAMMAD sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah Rp.19.000.000,00

(Sembilan belas juta rupiah);.....

(Sembilan belas juta rupiah);

11. Rekening Nomor : 03900260759 atas nama AMIR JUNAID (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Rekening Nomor : 6240442700 atas nama TKCCA Social sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.11.900.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);



13. Rekening Nomor : 6280478928 atas nama JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah **Rp.9.244.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah)** oleh :

1. Saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak Saksi Drs.HPA TENRIADJENG,M.Si) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dengan jumlah Rp.7.224.000,000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

3. Setoran Kliring tanggal 16-02-2012 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. MUHLIS (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo);

RAHMAT.....

RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melakukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran pinjaman dari terdakwa kepada Saksi



Drs.PIETER NEKE DHEY,MA sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai US \$ 30.000.000,00 (tiga puluh juta US Dollar) milik Mr.SMITH melalui Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa sejumlah uang dari terdakwa yang masuk ke rekening milik Saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening koran, secara bertahap oleh Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain :

a. Tanggal 21 Desember 2010 s.d tanggal 14 Agustus 2012 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp. 7.915.999.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer "Toko Ratu Mas" milik saksi YUSDHI KURNIAWAN di Atrium Senen Lt.3
Jakarta.....

Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik Saksi YUSDHI KURNIAWAN sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu :

1. Nomor : 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;
2. Nomor : 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada BCA KCU Tanjung Priok;



b. Tanggal 22 Juni 2012 s.d tanggal 27 Agustus 2012 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp. 849.774.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening Nomor : 6300398888 atas nama TEDDY KURNIAWAN;

c. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, membayarkan uang sejumlah **Rp.1.706.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu untuk pembelian emas batangan seberat 4.000 (empat ribu) gram di PT.Sinar Rejeki Handal milik Saksi AMRI NGADIMAN yang melayani jual beli emas batangan secara on line dengan web site : www.antamgold.com dan penyerahannya diterima di ITC Permata Hijau dengan cara transfer ke rekening Nomor : 1087519899 atas nama INDRA

pada.....

pada BCA KCP Kisamaun Tangerang dengan rincian:

1. Tanggal 7 Juni 2011 melalui Rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
2. Rekening milik Saksi YAHYA DJUNAID sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.906.000.000,00 (sembilan ratus enam juta rupiah)



d. Tanggal 28 Januari 2011 s.d tanggal 28 Desember 2011 :

Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer uang sebanyak 18 (delapan belas) kali sejumlah **Rp.105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah)** kepada FARIDA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 2440155238 atas nama FARIDA;

e. Tanggal 29 Oktober 2010 s.d tanggal 17 September 2012 :

Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer uang sebanyak 202 (dua ratus dua) kali sejumlah **Rp. 667.250.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada JUNAIDI dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 6280478928 atas nama JUNAIDI;

f. Tanggal 13 Agustus 2012 s.d tanggal 23 Agustus 2012 :

Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada CAHYANI TRI APRISA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 91130891515 atas nama CAHYANI TRI APRISA.....

CAHYANI TRI APRISA;

g. Tanggal 19 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, sepengetahuan

terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** kepada FEBRI SKOLASTIKA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY



ke rekening Nomor : 4501337140 atas nama FEBRI SKOLASTIKA;

h. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mengirimkan kembali sejumlah **Rp.1.440.500.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY melalui transfer dengan menggunakan rekening berikut :

1. Tanggal 5 Januari 2012 s.d tanggal 17 Januari 2013 melalui Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp.55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 17 Februari 2012 melalui Rekening Nomor : 7930203003 IRIANWATI sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
3. Tanggal 17 Februari 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening Nomor : 0351408170 atas nama DINCE KUMENDON.

selanjutnya setelah sejumlah uang yang dikirimkan kembali kepada terdakwa melalui transfer dari rekening milik Saksi

Drs.PIETER

Drs.PIETER NEKE DHEY,MA ke rekening atas nama IBRAHIM; rekening atas nama IRIANWATI dan rekening atas nama DINCE KUMENDON tersebut masuk dan diterima, maka sesuai permintaan terdakwa uang tersebut ditarik secara tunai dari rekening-rekening tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk :



1. Pengembalian Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sejumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo dengan rincian :
 - Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp.1.200.000.000,00
 - Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00
 - Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00

Jumlah : Rp.1.350.000.000,00

2. Pengembalian Dana Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening kas daerah Nomor : 0900010000123005 atas nama PAD Kotamadya Palopo dengan rincian :
 - Tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp.110.000.000,00
 - Tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.000.000,00

Jumlah : Rp.150.000.000,00.

dan yang selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si;

- i. Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer sejumlah uang.....

uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabatnya yaitu :

1. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d 30 Januari 2013, sebanyak 51 (lima puluh satu) kali sejumlah **Rp.126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** kepada Isteri Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, SUZANNA



MARIA WIDI dari rekening 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA WIDI;

2. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d tanggal 16 April 2012, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada anak Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, ELISABETH VICTORIA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA ;
3. Tanggal 22 Nopember 2010 s.d tanggal 21 September 2012, sebesar **Rp.29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** kepada adik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, PETRONELA BEO dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama PETRONELA BEO ;
4. Tanggal 28 Februari 2011 s.d tanggal 06 April 2011, sebesar **Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)** kepada adik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, MEO GENOVEVA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MEO GENOVEVA;
5. Tanggal 13 Januari 2012 sebesar **Rp.2.500.000,00 (dua juta lima..... lima ratus ribu rupiah)** kepada Saudara Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, ALEXIUS DJAWA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 6380134029 atas nama ALEXIUS DJAWA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanggal 19 Januari 2011 s.d 19 September 2011, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** kepada keponakan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, LABERTUS SIGASARE dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama LABERTUS SIGASARE ;
7. Tanggal 10 Nopember 2010 dan 16 Maret 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)** kepada MIKAEL LABA KLEDEN dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MIKAEL LABA KLEDEN;
8. Tanggal 12 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)** kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor : 0011332942 atas nama MARSEL MUJA ;
9. Tanggal 28 Februari 2011 sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** kepada SERVATIUS LAWANG dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor : 3140642341 atas nama SERVATIUS LAWANG ;
10. Tanggal 26 Januari 2011 sebesar **Rp.1.450.000,00 (satu**

juta.....

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama RINA (Kupang).



j. Tanggal 1 Nopember 2010 s.d tanggal 14 Februari 2013, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah menarik uang secara tunai melalui ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA sendiri di RS. ST.Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa tempat perbelanjaan lainnya sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) kali dengan jumlah seluruhnya **Rp.1.815.606.837,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

k. Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, pada tanggal 14 Februari 2013 menutup rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Supermal Karawaci dengan saldo tutup rekening sebesar **Rp.7.647.839,74 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh empat sen).**

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan dan mentransfer, sejumlah uang pada rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang yang berasal dari setoran tunai dan transfer melalui perantara.....

perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo);



RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Saksi Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si Saksi Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si kemudian sesuai permintaan terdakwa sejumlah uang tersebut oleh Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain : sejumlah **Rp.8.765.773.500,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah** ditukarkan ke mata uang asing/valas US Dollar dan Baht; sejumlah **Rp.1.706.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah)**; dibayarkan untuk pembelian logam mulia Emas sebesar 4.000 gram ; sejumlah **Rp.1.004.075.000,00 (satu milyar empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** ditransfer kepada isteri, anak, keluarga; kerabat Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA dan kepada beberapa pihak lainnya dan sesuai permintaan terdakwa dikirimkan kembali oleh Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA melalui rekening atas nama IBRAHIM, IRIANWATI dan DINCE KUMENDON dengan jumlah **Rp.1.440.500.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)** serta Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA bayarkan dan belanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA sendiri dengan jumlah seluruhnya **Rp.1.815.606.837,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya-tidaknyanya sekitar..... sekitar jumlah itu, dimana terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut diduga oleh terdakwa bahwa sejumlah uang yang ditempatkan dan ditransfer tersebut berasal dari tindak pidana



korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal). -----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **DRS. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si** dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 April tahun 2008 s.d 14 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 s.d bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No.5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.Veteran No.45 Kota Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermal Karawaci Tangerang; di Toko "Ratu Mas" Atrium Senen

Lt.3

Lt.3 Jakarta Pusat; dan di ITC Permata Hijau Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2), ayat (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 ayat (2) UU RI No.46 Tahun 2009



tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp.5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiun PNS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa mendirikan usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" dengan meminjam nama perusahaan

CV.RESKI

CV.RESKI UTAMA SENTOSA milik kerabat terdakwa atas nama ASMAENI yang memproduksi dalam kurun waktu tahun 2009 s.d tahun



2011, sebagai upaya terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya, sehingga selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo, terdakwa juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" tersebut;

- Bahwa terdakwa juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dengan cara mengajukan kredit menggunakan nama terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG, anak-anak terdakwa : ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai Debitur sehingga terdakwa memperoleh sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.4.610.428.136,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari pencairan kredit pada beberapa Bank yaitu :

1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.37.500.000,00;
2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00;
3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.250.000.000,00;
4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG pada

Bank.....

Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00;



5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00;
 6. Kredit atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.3.000.000.000,00;
 7. Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00;
 8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00;
 9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00.
- Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya; dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar **Rp.7.394.750.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :
- a. Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sebesar Rp.5.369.750.000,-, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-479/PW21/5/2012 Tanggal 13 Juli 2012;
 - b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2011 sebesar Rp.1.025.000.000,-, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-884/PW21/5/2012 Tanggal 20 Nopember 2012;
 - c. Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo Tahun

Anggaran.....



Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011 Nomor : 40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

secara tunai dan bertahap dari Saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011); Saksi RIDWAN A (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pendidikan Gratis TA.2011); Saksi NUSKI MASAHUDE (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah TA.2011) dan Saksi IRA KUSUMA WARDANI (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai permintaan terdakwa;

- Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Palopo melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau setidaknya patut diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-2013;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa berikut :

1.....



1. Rekening milik terdakwa :
 - a. Nomor : 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
 - b. Nomor : 7930266722 atas nama HPA TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
 - c. Nomor : 1520000180907 atas nama HPA TENRIADJENG pada Bank Mandiri;
 - d. Nomor : 7777888988 atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo
 - e. Nomor : 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada Bank Sulselbar Cabang Palopo;
2. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG :
 - a. Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo;
 - b. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG pada Bank BNI Cabang Palopo;
3. Rekening milik anak terdakwa : ANDI AITA MASYITA :
 - a. Nomor : 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada BCA KCU Makassar;
 - b. Nomor : 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang Palopo;
4. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya : IBRAHIM
 - a. Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo;
5. Rekening milik kerabat terdakwa : IRIANWATI :
 - a. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP

Palopo:.....



Palopo;

6. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo :

MUSTAFA Alias BUYUNG :

a. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP
Palopo

7. Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta : YAHYA

DJUNAID,SE :

a. Nomor : 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI
Cabang Kramat Jakarta;

b. Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA
KCP Dewi Sartika Jakarta;

8. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo : Drs.SUNANDAR,M.Si :

a. Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR pada BCA
KCP Palopo;

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan di rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA yang dibuka atas kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA untuk menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa dan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota

Palopo.....



Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya berjumlah **Rp.11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian yaitu :

1. Rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 s.d bulan Februari 2013 dengan jumlah : **Rp.11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dari transfer dan setoran tunai (Rp.2.642.250.000,00 + 9.244.000.000,00)

a. Sesuai permintaan terdakwa, telah dilakukan transfer uang sejumlah **Rp.2.642.250.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dari :

1. Rekening Nomor : 7930266722 atas nama PA TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.15.000.000,00. (dua belas juta rupiah);

2. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp.189.500.000,00. (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dengan jumlah Rp.1.295.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh

lima



lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Rekening Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan jumlah Rp.581.100.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah);
5. Rekening Nomor : 7930286006 atas nama MUSTAFA sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Rekening atas nama MUSTAFA sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Rekening Nomor : 7930203003 atas nama IRIANWATI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Rekening Nomor : 7930207602 atas nama RONI sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. Rekening Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Rekening Nomor : 2731563847 atas nama MUHAMMAD sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
11. Rekening Nomor : 03900260759 atas nama AMIR JUNAID (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Rekening Nomor : 6240442700 atas nama TKCCA Social sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.11.900.000,00 (sebelas juta



juta Sembilan ratus ribu rupiah);

13. Rekening Nomor : 6280478928 atas nama JUNAIDI sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang sejumlah **Rp.9.244.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah)** oleh :

1. Saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak Saksi Drs.HPA TENRIADJENG,M.Si) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dengan jumlah Rp.7.224.000,000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
3. Setoran Kliring tanggal 16-02-2012 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. MUHLIS (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

sebagai upaya terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi atau setidaknya patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat Walikota Palopo;

- Bahwa terdakwa berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana

korupsi.....



korupsi atau setidaknya-tidaknya patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat Walikota Palopo, dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi Drs.SALAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melakukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran pinjaman dari terdakwa kepada Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA. sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai US \$ 30.000.000,00 (tiga puluh juta US Dollar) milik Mr.SMITH melalui Saksi PIETER NEKE DHEY, dimana sejumlah uang dari terdakwa yang masuk ke rekening milik Saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening koran, secara bertahap oleh Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY digunakan antara lain :

a. Tanggal 21 Desember 2010 s.d tanggal 14 Agustus 2012 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp. 7.915.999.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer "Toko Ratu

Mas.....



Mas" milik saksi YUSDHI KURNIAWAN di Atrium Senen Lt.3
Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro
milik Saksi YUSDHI KURNIAWAN sebanyak 21 (dua puluh satu)

kali yaitu :

1. Nomor : 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN
pada BCA KCU Tanjung Priok;
2. Nomor : 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN
pada BCA KCU Tanjung Priok;

b. Tanggal 22 Juni 2012 s.d tanggal 27 Agustus 2012 :

Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE
DHEY,MA, telah menukarkan uang sejumlah **Rp.
849.774.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta
tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)** atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang
asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall
Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4 (empat)
kali ke rekening Nomor : 6300398888 atas nama TEDDY
KURNIAWAN;

- b. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE
DHEY,MA, membayarkan uang sejumlah
**Rp.1.706.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta
rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu untuk
pembelian emas batangan seberat 4.000 (empat ribu) gram
di PT.Sinar Rejeki Handal milik Saksi AMRI NGADIMAN
yang melayani jual beli emas batangan secara on line
dengan web site : www.antamgold.com dan penyerahannya

diterima.....



diterima di ITC Permata Hijau dengan cara transfer ke rekening Nomor : 1087519899 atas nama INDRA pada BCA KCP Kisamaun Tangerang dengan rincian:

1. Tanggal 7 Juni 2011 melalui Rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
2. Rekening milik Saksi YAHYA DJUNAID sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.906.000.000,00 (sembilan ratus enam juta rupiah)
- d. Tanggal 28 Januari 2011 s.d tanggal 28 Desember 2011 :
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer uang sebanyak 18 (delapan belas) kali sejumlah **Rp.105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah)** kepada FARIDA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 2440155238 atas nama FARIDA;
- e. Tanggal 29 Oktober 2010 s.d tanggal 17 September 2012 :
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer uang sebanyak 202 (dua ratus dua) kali sejumlah **Rp. 667.250.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada JUNAI DI dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 6280478928 atas nama JUNAI DI;
- f. Tanggal 13 Agustus 2012 s.d tanggal 23 Agustus 2012 :
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada CAHYANI TRI

APRISA.....



APRISA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 91130891515 atas nama CAHYANI TRI APRISA;

g. Tanggal 19 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** kepada FEBRI SKOLASTIKA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 4501337140 atas nama FEBRI SKOLASTIKA;

h. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, telah mengirimkan kembali sejumlah **Rp.1.440.500.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)** kepada terdakwa dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY melalui transfer dengan menggunakan rekening berikut :

1. Tanggal 5 Januari 2012 s.d tanggal 17 Januari 2013 melalui Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp.55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 17 Februari 2012 melalui Rekening Nomor : 7930203003 IRIANWATI sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
3. Tanggal 17 Februari 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening Nomor : 0351408170 atas nama DINCE

KUMENDON.....

KUMENDON.



selanjutnya setelah sejumlah uang yang dikirimkan kembali kepada terdakwa melalui transfer dari rekening milik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA ke rekening atas nama IBRAHIM; rekening atas nama IRIANWATI dan rekening atas nama DINCE KUMENDON tersebut masuk dan diterima, maka sesuai permintaan terdakwa uang tersebut ditarik secara tunai dari rekening-rekening tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk :

1. Pengembalian Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sejumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : Pendidikan Gratis Kota Palopo dengan rincian :

- Tanggal 17 Februari 2012 sebesar	Rp.1.200.000.000,00
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar	Rp. 100.000.000,00
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Jumlah :	Rp.1.350.000.000,00

2. Pengembalian Dana Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening kas daerah Nomor : 0900010000123005 atas nama PAD Kotamadya Palopo dengan rincian :

- Tanggal 03 Agustus 2012 sebesar	Rp.110.000.000,00
- Tanggal 16 Agustus 2012 sebesar	<u>Rp. 40.000.000,00</u>

Jumlah.....

Jumlah : Rp.150.000.000,00.



dan yang selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi

Saksi Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si;

i. Saksi Drs. PIETER NEKE DHEY,MA telah mentransfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabatnya yaitu :

1. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d 30 Januari 2013, sebanyak 51 (lima puluh satu) kali sejumlah **Rp.126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** kepada Isteri Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, SUZANNA MARIA WIDI dari rekening 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA WIDI;
2. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d tanggal 16 April 2012, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada anak Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, ELISABETH VICTORIA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA ;
3. Tanggal 22 Nopember 2010 s.d tanggal 21 September 2012, sebesar **Rp.29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** kepada adik Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, PETRONELA BEO dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama PETRONELA BEO ;
4. Tanggal 28 Februari 2011 s.d tanggal 06 April 2011, sebesar **Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)** kepada adik Saksi Drs.PIETER
Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, MEO GENOVEVA dari



rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MEO GENOVEVA;

5. Tanggal 13 Januari 2012 sebesar **Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada Saudara Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, ALEXIUS DJAWA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 6380134029 atas nama ALEXIUS DJAWA ;
6. Tanggal 19 Januari 2011 s.d 19 September 2011, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** kepada keponakan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, LABERTUS SIGASARE dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama LABERTUS SIGASARE ;
7. Tanggal 10 Nopember 2010 dan 16 Maret 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)** kepada MIKAEL LABA KLEDEN dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama MIKAEL LABA KLEDEN;
8. Tanggal 12 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah **Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)** kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor : 0011332942 atas nama MARSEL MUJA ;
9. Tanggal 28 Februari 2011 sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** kepada SERVATIUS LAWANG dari rekening
Nomor.....

Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke



rekening nomor : 3140642341 atas nama SERVATIUS
LAWANG ;

10. Tanggal 26 Januari 2011 sebesar **Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama RINA (Kupang).

j. Tanggal 1 Nopember 2010 s.d tanggal 14 Februari 2013, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA telah menarik uang secara tunai melalui ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA sendiri di RS. ST.Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa tempat perbelanjaan lainnya sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) kali dengan jumlah seluruhnya **Rp.1.815.606.837,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

k. Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA, pada tanggal 14 Februari 2013 menutup rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Supermal Karawaci dengan saldo tutup rekening sebesar **Rp.7.647.839,74 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan tujuh**

puluh.....

puluh empat sen).



- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau setidaknya patut di duga berasal dari tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal).

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.** -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 07 Nopember 2013 Nomor Reg. Perkara: PDS-02/PLP/ft.1/06/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1.1. Menyatakan terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal.....



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;

1.2. Menyatakan terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Subasidair ; DAN ;

1.3. Menyatakan terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua; DAN

1.4. Menyatakan terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU

RI No.8



RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Primair;

- 1.5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan
- 1.6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan dan ;
- 1.7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** membayar uang pengganti sebesar **Rp.7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **4 (empat) tahun** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan



diperhitungkan.....

diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

1.8. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota

. Palopo TA.2010 :

1.1 Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA.2010

Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 untuk

Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Palopo;

1.2 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.069/K/2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan uraian "dibukukan pada rekening Kas Daerah atas DBH Propinsi Sulsel tgl 02 Maret 2010 terbilang Rp.1.746.269.900,-. (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah";

1.3 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.502/K/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan uraian "dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tgl 22 Desember 2010 terbilang Rp.1.166.999.900,-. (satu milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah";

1.4 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.331/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian "dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 3 tgl 14 September 2010 terbilang Rp.1.166.999.900,-. (satu milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah";

1.5 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.332/K/2010, tanggal 14 September 2010 dengan uraian "Dibukukan pada rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tahap 2 tgl 14 September 2010 terbilang Rp.1.166.999.900,-. (satu milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah";

surat

1.6 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun



- Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 177.2-1.1, tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 177.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.7 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/197/Disdik/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Desember 2010 No.421/197/Disdik/2010, tgl 27 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3556/TU TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.9 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0376/SPM-TU/DISDIK/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0376/Disdik/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.11 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal.....
tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);



- 1.12 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4155/TU NIHIL TA.2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.14 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0440/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.15 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0440/Disdik/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.16 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.17 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.18.....
- 1.18 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 76.2-1.1, tanggal 4 November 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 76.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 4 November 2010 senilai



- Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.19 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/090/Disdik/XI/2010, tanggal 04 November 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Oktober 2010 No.421/071/Disdik/X/2010, tgl 29 Oktober 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2656/TU TA.2010, tanggal 05 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.21 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0175/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 04 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0175/Disdik/XI/2010, tanggal 4 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.23 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang.....
Uang Persediaan (SPP TU) No.0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 November 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.24 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04 November 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan



- Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.25 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3555/TU NIHIL TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.26 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0347/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.27 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0347/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.28 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.29 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.30 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 42.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 42.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus



- dua puluh lima rupiah);
- 1.31 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/055/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan September 2010 No.421/055/Disdik/IX/2010, tgl 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.32 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2185/TU TA.2010, tanggal 01 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.33 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0112/SPM-TU/DISDIK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.34 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0112/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.35 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.36 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam



- ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2655/TU NIHIL TA.2010, tanggal 5 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.38 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0174/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XI/2010, tanggal 03 November 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.39 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0174/Disdik/XI/2010, tanggal 03 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.40 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 November 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.41 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 November.....
November 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.42 Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.32.142,-. (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) tanggal 28 Desember 2010;
- 1.43 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 24.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 24.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 13 Agustus 2010 senilai



- Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.44 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/032/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Agustus 2010 No.421/032/Disdik/VIII/2010, tgl 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.45 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1605/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.46 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0065/SPM-TU/DISDIK/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.47.....
- 1.47 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0065/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.48 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.49 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis



- senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.50 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.51 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0111/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.52 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0111/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.53 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal..... tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.54 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.55 Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp.2.829.161,-. (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) tanggal 03 November 2010;
- 1.56 Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp.794.535,-. (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 27 Oktober 2010;
- 1.57 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 08.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 18 Mei 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 08.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 18 Mei 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - 1.58 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/017/Disdik/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Mei 2010 No.421/017/Disdik/V/2010, tgl 12 Mei 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - 1.59 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;

1.60.....
 - 1.60 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;
 - 1.61 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;
 - 1.62 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;
 - 1.63 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0903/TU TA.2010, tanggal 9 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - 1.64 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0026/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00.
(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.65 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.66 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.67 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan
Belanja.....
Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00.
(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.68 Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Februari 2010;
- 1.69 Lampiran I Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010
- 1.70 Lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs dan SMPLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010
- 1.71 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0026/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.72 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1604/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja



- Langsung TU Nihil senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.73 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0064/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.74 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00.
Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.75 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.76 Rekapitulasi Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Triwulan I TA.210 Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.48.069.707,-. (empat puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
- 1.77 Bundel Dokumen Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel Periode Triwulan I, II, III Januari s.d Desember 2010.
- 2 Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011 :
- 2.1 PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2009 Tentang PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN .
- 2.2 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor 6 Tahun 2011 Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2009 Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Prov. SulSel dengan Pemkot Palopo tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kota Palopo Nomor: 04.B/VI/DIKNAS/2008 Tanggal 6 Juni 2008.
- 2.4 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 (DIPA-Formulir DPPA SKPD 2.2.1).
- 2.5 SPP-TU :
- Nomor : 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011

sebesar.....

- sebesar Rp. 1.753.643.302,00
 - Nomor : 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011
 - sebesar Rp. 914,382,189,00
 - Nomor : 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011
 - sebesar Rp. 1,146,092,000,00
 - Nomor: 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011
 - sebesar Rp. 1.753,643,183,00
 - Nomor: 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 1,446,812,526,00
- 2.6 SURAT PENGANTAR :
- No. 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tgl 10 Maret 2011 Rp. 1.753.643.302,00
 - No. 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 Tgl 12 Mei 2011 Rp. 914.382.189,00
 - No. 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tgl 6 Juni 2011 Rp. 1.146.092.000,00
 - No. 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tgl 11 Juli 2011 Rp. 1.753.643.183,00
 - No. 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 Tgl 30 Desember 2011 Rp. 1.446.812.526,00
- 2.7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB :
- Nomor : 0162/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 914.382.189,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
 - Nomor : 0185/Disdik/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.146.092.000,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
 - Nomor : 0226/Disdik/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1./753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
 - Nomor : 0793/Disdik/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp.



- 1.446.812.526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
- 2.8 SP2D :
- Nomor : 0146 / TU Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00.....
 - 1.753.643.302,00
 - Nomor : 0343 / TU Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 914,382,189,00
 - Nomor : 0879 / TU Tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 1,146,092,000,00
 - Nomor: 1008 / TU Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 1.753,643,183,00
 - Nomor: 1298 / TU Tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp. 1,446,812,526,00
 - Nomor: 1299 / LS Tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp. 306.830.657,00
- 2.9 SP2D NIHIL :
- No : 0342 / TU NIHIL Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00
 - No : 0878 / TU NIHIL Tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 914.382.189,00
 - No : 1005 / TU NIHIL Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 1.146.092.000,00
 - No : 1296 / TU NIHIL Tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 1.753.643.183,00
 - No : 4612 / TU NIHIL Tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 1.446.812.526,00
- 2.10 SPD:
- Nomor : 07.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 6.391.024.018,00
 - Nomor : 17.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 5.476.641.829,00
 - Nomor : 47.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 4.330.549.829,00
 - Nomor : 54.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 2.576.906.646,00
 - Nomor : 67.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 823.263.463,00
- 2.11 Lampiran SPD:
- Nomor : 07.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 7 Februari 2011 sebesar
 - sebesar Rp. 6.391.024.018,00
 - Nomor : 17.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 5.476.641.829,00
 - Nomor : 47.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 sebesar



Rp. 4.330.549.829,00

- Nomor : 54.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011 sebesar

Rp. 2.576.906.646,00

- Nomor : 67.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Juli 2011 sebesar

Rp. 823.263.463,00

2.12 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB :

- Nomor : 0047/Disdik/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.753.643.302,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.

- Nomor : 0087/Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 914.382.189,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.

- Nomor : 0160/Disdik/IV/2011 Tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.146.092.000,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.

- Nomor : 0186/Disdik/V/2011 Tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.

- Nomor : 0230/Disdik/VI/2011 Tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp. 306,830,657,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.

- Nomor : 0229/Disdik/VII/2011 Tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp. 1,446,812,526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.

2.13 SURAT PENGANTAR :

- No. 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 Tgl 07 Februari 2011 Rp. 1.753.643.302,00

- No. 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tgl 10 Maret 2011 Rp. 914.382.189,00

- No. 0160/SPP-TU/Disdik/IV/2011 Tgl 12 Mei 2011 Rp. 1.146.092.000,00

- No.....

- No. 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tgl 6 Juni 2011 Rp. 1.753.643.183,00

- No. 900/0228/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 306

- No. 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 1

2.14 SPP-TU :

- Nomor : 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00

- Nomor : 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 914,382,189,00

- Nomor : 0169/SPP-TU/Disdik/IV/2011 Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 1,146,092,000,00

- Nomor: 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011



- sebesar Rp. 1.753,643,183,00
- Nomor: 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tanggal 13 Juli 2011
- sebesar Rp. 1,446,812,526,00
- 2.15 SURAT AJUAN PERSETUJUAN :
 - Nomor : 421 / 014 / Disdik / II / 2011 Tanggal 2 Februari 2011
 - sebesar Rp. 1.753.643.302,00
 - Nomor : 421 / 029 / Disdik / III / 2011 Tanggal 9 Maret 2011
 - sebesar Rp. 914,382,189,00
 - Nomor : 421 / 060 / Disdik / VI / 2011 Tanggal 9 Mei 2011
 - sebesar Rp. 1,146,092,000,00
 - Nomor: 421 / 063 / Disdik / V / 2011 Tanggal 31 Mei 2011
- sebesar Rp. 1.753,643,183,00
- 2.16 SPP – LS – BARANG – DAN JASA :
 - Nomor : 900 / 0228 / Disdik / VII Tahun 2011 Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 306,830,657,00.
- 2.17 REKENING KORAN :
 - Nomor Rekening : 090- 002 – 000000291 – 4, Nama Nasabah : Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode : 01 Januari 2011.
 - Nomor Rekening : 090 – 001 – 000012301 – 3, Nama Nasabah : Rek. Kas Umum Daerah Kota Palopo Periode : 7 Februari 2011 Periode : 10 Maret 2011 Periode : 13 Mei 2011
 - Periode
 - Periode : 7 Juni 2011
 - Periode : 14 Juli 2011
 - Nomor Rekening : 090 – 001 – 000012349 – 8, Nama Nasabah : Bendahara Umum Kota Palopo (PBB) Periode : 23 Februari 2011 Periode : 4 Mei 2011 Periode : 2 Agustus 2011 Periode : 20 Oktober 2011
 - Nomor Rekening : 090 – 002 – 000000289 – 2, Nama Nasabah : Dana BOS Pend. Kota Palopo Periode : 1 Mei 2011.
 - Nomor Rekening : 090 – 002 – 000000031 – 8, Nama Nasabah : Pemegang Kas Rutin Dikpora Palopo Periode : 1 Januari 2011.
- 2.18 SURAT LEMBAR DISPOSISI :
 - Nomor : 421 / 359.a / Disdik / II / 2011 Tanggal 04 Februari 2011 Perihal : Permohonan Penambahan SPD. TU
 - Nomor : 421 / 678 / Disdik / VI / 2011 Tanggal 12 Mei 2011 Perihal : Persetujuan Penambahan SPD.TU.
 - Nomor : 421 / 1282 / Disdik / VII / 2011 Tanggal 06 Juni 2011 Perihal : Persetujuan Penambahan SPD. TU
- 2.19 SURAT DINAS PENDIDIKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 421 / 014 / Disdik / II / 2011 Tanggal 02 Februari 2011
Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor : 421 / 359.a / Disdik / II/ 2011 Tanggal 04 Februari 2011 Perihal : Permohonan Penambahan SPD.TU.
- Nomor : 421 / 024 / Disdik / III/ 2011 Tanggal 07 Maret 2011
Perihal : Persetujuan Penambahan SPD. TU.
- Nomor : 421 / 029 / Disdik / III / 2011 Tanggal 09 Maret 2011
Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor : 421 / 060 / Disdik / V / 2011 Tanggal 9 Mei 2011
Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor : 421 / 678 / Disdik / V / 2011 Tanggal 12 Mei 2011
Perihal : Persetujuan Penambahan SPD TU.
- Nomor : 421 / 063 / Disdik / V / 2011 Tanggal 31 Mei 2011
Perihal
- Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor : 421 / 1282 / Disdik / VI / 2011 Tanggal 6 Juni 2011
Perihal : Persetujuan Penambahan SPD TU.
- Nomor : 421 / 1488 / Disdik / VII / 2011 Tanggal 08 Juli 2011
Perihal : Persetujuan Penambahan SPD TU.
- Nomor : 421 / 084 / Disdik / VII / 2011 Tanggal 8 Juli 2011
Perihal : Ajuan SPD.
- 2.20 SURAT NOTA PERTIMBANGAN :
Nomor : 024 / Pertimb / DPPKAD / VII / 2011 Tanggal 12 Juli 2011 Perihal : Permohonan dana Tambahan Uang.
- 2.21 BUKU BILYET GIRO :
Seri Nomor : GB 257501 s/d GB 257525,
Seri Nomor : GB 258801 s/d GB 258825,
Seri Nomor : GB 258826 s/d GB 258850,
Seri Nomor : GB 258851 s/d GB 258875,
Seri Nomor : GB 258876 s/d GB 258900,
Seri Nomor : GB 258926 s/d GB 258950,
- 2.22 PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.23 BUKU CEK :
Seri Nomor : CC 010251 s/d CC 010260
Seri Nomor : CD 068251 s/d CD 068275
- 2.24 LEMBARAN SLIP SETORAN :
Nomor Rekening : 090 – 002 – 0000291 – 4, Nama Nasabah :
Pendidikan Gratis Kota Palopo
- Periode : 17 Februari 2011 sebanyak Rp. 1.200.000.000,- ;
- Periode : 22 Februari 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,- ;
- Periode : 22 february 2012 sebanyak Rp. 50.000.000,-
- 2.25 Daftar Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs/SMP/MTs Kota Palopo Tahun Anggaran 2011.Tanggal 15 Maret 2012 sebanyak Rp. 1.766.474.400,-
- 2.26 Daftar Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 Tanggal



14 Mei 2012 sebanyak Rp. 1.424.853.000,-
 2.27 Surat Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor :
 421/309/Disdik/II/2011 Tanggal 2 Pebruari 2011 Perihal :

Pembukaan.....

Pembukaan Rekening
 2.28 Berita Acara Penyerahan Fotocopy Bukti Transaksi , Tanggal
 30 Mei 2012 :

1. Transaksi (CEK) Tanggal 25-05-2011 Cek No: CD 068251 nominal
 Rp. 200.000.000,-
2. Transaksi (CEK) Tanggal 01-06-2011 Cek No: CD 068253 nominal
 Rp. 300.000.000,-
3. Transaksi (CEK) Tanggal 07-02-2012 Cek No: CC 010251 nominal
 Rp. 795.750.000,-
4. Transaksi (CEK) Tanggal 07-06-2011 Cek No: CD 068256
 nominal Rp. 1.600.000.000,-

2.29 KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO Nomor : 386/IV/2011
 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota
 Palopo Nomor : 10/II/2011 Tentang Penunjukan Bendahara
 Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan
 Pembuat Daftar Gaji Pada Masing-masing Satuan Kerja
 Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran
 2011.

2.30 PERSETUJUAN SP2D :

- Nomor : 38 Tanggal 7 Februari 2011 sebanyak Rp.
 1.753.643.300 ;
- Nomor : 69 Tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp. 914.382.189 ;
- Nomor : 160 Tanggal 12 Mei 2011 sebanyak Rp. 1.146.092.000 ;
- Nomor : 183 Tanggal 6 Juni 2011 sebanyak Rp. 1.753.643.183 ;
- Nomor : 227 Tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 1.446.812.526 ;
- Nomor : 228 Tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 306.830.657 ;

2.31 LEMBAR KWITANSI :

- Pinjaman sementara Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo T.A.

2011:

Tanggal 07 Februari 2011 sebanyak Rp. 1.595.475.000,00.
 Tanggal 21 Februari 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,00.
 Tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp. 10.000.000,00.
 Tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp. 850.000.000,00.
 Tanggal 31 Maret 2011 sebanyak Rp. 10.000.000,00.
 Tanggal 27 April 2011 sebanyak Rp. 5.000.000,00.

Tanggal

Tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp. 555.000.000,00.
 Tanggal 25 Mei 2011 sebanyak Rp. 200.000.000,00.
 Tanggal 26 Mei 2011 sebanyak Rp. 2.000.000,00.
 Tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp. 300.000.000,00.
 Tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp. 5.000.000,00
 Tanggal 07 Juni 2011 sebanyak Rp. 1.600.000.000,00
 Tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,00



- Tanggal 20 Juni 2011 sebanyak Rp. 85.000.000,00.
- 2.32 Surat Kuasa Walikota Palopo Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) beserta kwitansi, mengenai kuasa pemindahbukuan DPG Prov. SulSel ke Kasda Kota Palopo.
 - 2.33 Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 900/7752/Dik Tanggal 5 November 2010 Perihal : pengalokasian Dana Pendidikan Gratis.
 - 2.34 Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 826/PDB/1719/2012 Tanggal 23 April 2012.
 - 2.35 Surat Keterangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011. Tanggal 25 April 2011.
 - 2.36 Daftar Rekapitulasi Sekolah dan Siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011
 - 2.37 Alokasi Anggaran Tahun 2011 Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Porsi 40 % (Provinsi).
 - 2.38 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.
 - 2.39 Nota Dinas Nomor: 410/PDB/314/2012 Tanggal 26 Januari 2012 Perihal : Laporan Monitoring Pendidikan Gratis
 - 2.40 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1242/IV/Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Pengelola dan Tim Pengendali Program Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
 - 2.41.....
 - 2.41 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011.
 - 2.42 Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 40/Tim/Belanja Palopo/11/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Perihal : Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan permintaan Komentar Instansi Tahap III.
 - 2.43 Rekap Penerimaan Dana Pendidikan & Kesehatan Gratis Tahun 2011.
 - 2.44 Daftar Rincian Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis SMP, MTS dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011.
 - 2.45 Keputusan Walikota Palopo Nomor: 406/II/2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011.
- 2.46 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 192/I/Tahun 2011 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2.47 Keputusan Walikota Palopo Nomor: 211/II/2012 Tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs Dan SMPLB Se- Kota Palopo Tahun Anggaran 2012.
- 2.48 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2.49 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Program Pendidikan Gratis Triwulan 1 Periode Januari, Februari dan Maret 2011 Tahun Anggaran 2011.
- 2.50 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pendidikan Gratis MIS DDI 1 Palopo Periode Januari – Maret Tahun Anggaran 2011.
- 2.51 Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821.2/144/BKD Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pelantikan MUH. Yamin, S, Pd, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo
- 2.52 Keputusan Walikota Nomor: 281 / I / 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas.....
- 2.53 Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011; Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel No.Rek : 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.1.200.000.000,-. (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 2.54 Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel No.Rek : 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.100.000.000,-. (seratus juta rupiah);
- 2.55 Rekening Koran Bank Sulsel No.Rek : 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode 01-02-2011 s.d 22-02-2012;
- 2.56 Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo TA.2011, tgl 14 Mei 2011;
- 2.57 Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTS dan SMPLB Kota Palopo TA.2011, tgl 15 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Dokumen Administrasi Pencairan Dana Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 :
- 3.1 Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA.2011
Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk
Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota
Palopo;
- 3.2 Surat Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemerintah Kota
Palopo, tanggal 07 Februari 2011 tentang Rincian Biaya Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kota
Palopo senilai Rp.1.920.439.535,- ;
- 3.3 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor :
900/10/II/PU/2011, tanggal 22 Februari 2011 Perihal :
Penyelesaian Pembayaran Retribusi IMB Pembangunan
Pasar Besar Kota Palopo;
- 3.4 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah Nomor : 01.2-3.1 Tahun 2011,
tanggal 23 Februari 2011 dan Lampiran SPD Nomor : 01.2-3.1
Tahun 2011 Belanja Langsung TA.2011 tanggal 23 Februari
2011
2011 senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- 3.5 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor :
900/02/II/PU/2011, tanggal 23 Februari 2011 Perihal : Surat
permintaan penerbitan SPD dan Lampiran Ajuan SPD Dinas
Pekerjaan Umum Kota Palopo, tgl 23 Februari 2011 senilai
Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- 3.6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0211/LS
TA.2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja
Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota
Palopo senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- 3.7 Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor : SPM :
00025/SPM-LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk
Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan
Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu
milyar rupiah);
- 3.8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 02/SPT-
LS/PU/II/11, tanggal 23 Februari 2011 untuk Belanja Biaya
IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai
Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- 3.9 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No.0002/SPP-LS/PU/III/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- 3.10 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No.0002/SPP-LS/PU/III/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- 3.11 Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin No.54/KPT/VII/2011, tgl 23 Februari 2011;
- 3.12 Fotocopy Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program 2009, tanggal 21 Nopember 2009;
- 3.13 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak Rp.1.000.000.000.....
Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah);
- 3.14 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT NURYADIN,SH,MH.;
- 3.15 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/ Pem.Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN,SH,MH.; yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, HPA.Tenriajeng;
- 3.16 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/ Pem.Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, HPA.Tenriajeng;
- 3.17 Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
- 3.18 Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran tgl 22-02-2011;
- 3.19 Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- An.HPA TENRIADJENG, tgl 16 Agustus 2012 sebesar Rp.110.000.000,-.
- 3.20 Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA TENRIADJENG, tgl 16 Agustus 2012 sebesar Rp.110.000.000,-.
- 3.21 Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA TENRIADJENG, tgl 16 Agustus 2012 sebesar Rp.40.000.000,-.
- 3.22 Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 600/123/PU/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Walikota Palopo, Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si.

Tetap.....

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Dan

4 Bukti data dan dokumen transaksi keuangan :

- 4.1 1(satu) lembar Nota Kesepahaman Awal Dalam Rangka Penggalangan Dana Yang Tidak Mengikat antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan HPA TENRIADJENG (Pihak Kedua);
- 4.2 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama Penggalangan Dana yang Tidak Mengikat dan Proses Penyelesaiannya antara PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan HPA TENRIADJENG (Pihak Kedua);
- 4.3 1 (satu) lembar Catatan Pengembalian Uang dari Bapak H.P.A TENRIADJENG kepada Sdr.PIETER NEKE DHEY Tahun 2010
- 4.4 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan tujuan rekening Nomor : 761 043 7375 atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp.600.000.000,
- 4.5 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening : 090
- 4.6 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, No.Rekening : 90
- 4.7 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA TENRIADJENG sebesar Rp.110.000.000,
- 4.8 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening : 090
- 4.9 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, No.Rekening : 90



- 4.10 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA TENRIADJENG sebesar Rp.40.000.000,
- 4.11 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening : 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp.1.200.000.000,-. (satu milyar dua ratus..... ratus juta rupiah) tanggal 17 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
- 4.12 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor Rekening : 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp.100.000.000,-. (seratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
- 4.13 Rekening Koran atas nama IRIANWATI pada Bank BCA Cabang Palopo periode tanggal 17 Februari 2012;
- 4.14 Fotocopy Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big Market Palopo City USDRP Program 2009, tanggal 21 Nopember 2009;
- 4.15 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah);
- 4.16 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT NURYADIN,SH,MH.;
- 4.17 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/ Pem.Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN,SH,MH.; yang ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo, HPA.Tenriajeng;
- 4.18 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/ Pem.Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang



- ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo,
HPA.Tenriajeng;
- 4.19 Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
- 4.20 Fotocopy Rekening Koran nomor : 090-002-00000289-2 atas nama Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Periode Tanggal 27 Januari.....
Januari -31 Januari 2011;
- 4.21 Fotocopy Bukti Penarikan /Copy Cek Seri CC.010191 sebesar Rp.950.000.000,-. Dan Cek Seri CC.010192 sebesar Rp.75.000.000,;
- 4.22 Surat Tanda Terima Pinjaman sementara Dana BOS Pendidikan Kota Palopo sejumlah Rp.1.025.000.000,-. Tanggal 27 Januari 2013;
- 4.23 Fotocopy Kuitansi tanpa tanggal pinjaman sementara sebesar Rp.1.025.000.000,-.
- 4.24 Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening Koran.
- 4.25 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HaM Nomor : AHU-19569.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, PT.Sinar Rezeki Handal, tanggal 19 April 2011;
- 4.26. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 0210/PMV/BPPT/2011 atas nama PT.Sinar Rezeki Handal, tanggal 23 Mei 2011;
- 4.27 Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : TDP : 30.06.1.51.06470, tanggal 24 Mei 2011 atas nama PT.SINAR REZEKI HANDAL;
- 4.28 Fotocopy Buku Catatan Penjualan tanggal 7 Juni 2011; tanggal 20 Juni 2011; tanggal 23 Juni 2011;
- 4.29 Fotocopy Buku Rekening Nomor : 1087519899 atas nama INDRA pada BCA KCU Tangerang;
- 4.30 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Pembayaran Gaji An.Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si untuk Bulan Mei Tahun 2013, tertanggal 21 April 2013;
- 4.31 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor : 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI 46 Cabang Kramat Periode tanggal 01 Juni 2011 s.d tanggal 20 Mei 2013;
- 4.32 2 (dua) lembar Copy Buku Rekening Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA KCP Dewi Sartika Periode Tanggal 07 Juni 2011;
- 4.33 Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo ;



4.34.....

4.34 1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo periode Januari 2010 s.d Desember 2012;

4.35 Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo ;

4.36 1 (satu) rangkap Rekening Koran dan Buku Rekening : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;

4.37 13 (tiga belas) lembar Nota Penjualan Valuta Asing kepada Sdr. PIETER NEKE DHEY :

- Nota Penjualan tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp 774.675.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp 734.951.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp 500.007.600,-;

- Nota Penjualan tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 257.225.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 748.020.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp 877.822.500,-;

- Nota Penjualan tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp 28.101.500,-;

- Nota Penjualan tanggal 23 Pebruari 2011 sebesar Rp 821.785.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp 727.785.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp 16.695.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp 53.169.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp 125.122.000,-;

- Nota Penjualan tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp 6.267.500,-;

4.38.....

4.38 7 (tujuh) bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCU Tanjung Priok Jakarta an. YUSDHI KURNIAWAN Nomor



- Rekening : 0073210809, masing-masing :
- Rekening Koran Bulan Desember 2010;
 - Rekening Koran Bulan Januari 2011;
 - Rekening Koran Bulan Pebruari 2011;
 - Rekening Koran Bulan Maret 2011;
 - Rekening Koran Bulan Juni 2011;
 - Rekening Koran Bulan Juli 2012;
- 4.39 6 (enam) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening : 7777888988 atas nama H.PA. TENRIADJENG;
- 4.40 5 (lima) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2008 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening : 0087598576 atas nama A. RISNA P. TENRIADJENG;
- 4.41 2 (dua) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening : 0168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA;
- 4.42 .6 (enam) lembar Hasil Cetak Mutasi Rekening Nomor : 07930266722 an.PA Tenriadjeng H pada BCA KCP Palopo Periode Januari 2012 s.d Maret 2013.
- 4.43 Rekening Koran atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Super Mal Karawaci.

Menjadi barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa PIETER NEKE DHEY.

Dan;

5 Barang Tidak Bergerak :

- 5.1 1 (satu) bidang tanah seluas 435 M² dan Bangunan seluas 320 M² di Jalan Dahlia No.9 RT.B /RW 02 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A TENRIADJENG, Sertifikat Hak Milik Nomor 28;
- 5.2 Tanah seluas ± 3.000 M² di Jalan KH.Ahmad Razak No. 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A TENRIADJENG dengan

Sertipikat

Sertipikat Hak Milik No.3071 tanah dengan luas : 1.380 M2 atas nama ANDI RISNA P.TENRIADJENG dan Sertipikat Hak Milik No.3072 dengan luas : 1.657 M2 atas nama ANDI TENRIADJENG.

Diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan



sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa **Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si.**

Dan

5.3 1 (satu) bidang tanah seluas 195 M² di Jalan Manggala Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20359, tanggal 22 Desember 2000 dan Surat Ukur Tanah Nomor : 00161/2000, tanggal 22 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar;

5.4 1 (satu) bidang tanah seluas 17.758 M² di Jalan Pamesangkang Bandara Bua Desa Puty Kecamatan Bua Kab.Luwu Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A.RISNA dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 53, tanggal 08 Agustus 2005 dan Surat Ukur Tanah Nomor : 155/Puty/2005, tanggal 01 Agustus 2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu. .

Dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si.

4. Menetapkan agar terdakwa **Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si.** dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,00** (sepuluh ribu rupiah);

----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 Nopember 2013 No.48/Pid.Sus/2013/ PN.MKS yang amarnya sebagai :-----

➤ Menyatakan Terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** tidak terbukti

secara.....

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair ;



- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair ;
- Menyatakan Terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan Pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dan denda sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar **Uang Pengganti sebesar Rp.7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**

- Memerintahkan.....

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota



Palopo TA.2010 :

1.1 Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA.2010

Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 untuk

Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Palopo;

1.2 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.069/K/2010,

tanggal 10 Maret 2010 dengan uraian "dibukukan pada

rekening Kas Daerah atas DBH Propinsi Sulsel tgl 02 Maret

2010 terbilang Rp.1.746.269.900,-. (satu milyar tujuh ratus

empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu

sembilan ratus rupiah";

1.3 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.502/K/2010,

tanggal 22 Desember 2010 dengan uraian "dibukukan pada

rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis tgl 22

Desember 2010 terbilang Rp.1.166.999.900,-. (satu milyar

seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ribu sembilan ratus rupiah";

1.4 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.331/K/2010,

tanggal 14 September 2010 dengan uraian "dibukukan pada

rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis

tahap 3 tgl 14 September 2010 terbilang Rp.1.166.999.900,-.

(satu milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah";

1.5 Nota Debet Bank Sulsel Cabang Palopo No.332/K/2010,

tanggal 14 September 2010 dengan uraian "Dibukukan pada

rekening Kas Daerah Pendidikan dan Kesehatan Gratis

tahap 2 tgl 14 September 2010 terbilang Rp.1.166.999.900,-.

(satu milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah";

1.6.....

1.6 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah Nomor : 177.2-1.1, tanggal 28

Desember 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 177.2-1.1

Belanja Langsung TA.2010 tanggal 28 Desember 2010

senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus



delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- 1.7 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/197/Disdik/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Desember 2010 No.421/197/Disdik/2010, tgl 27 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3556/TU TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.9 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0376/SPM-TU/DISDIK/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0376/Disdik/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.11 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal.....
tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.12 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0376/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh



- dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4155/TU NIHIL TA.2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.14 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0440/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.15 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0440/Disdik/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.16 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.17 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0440/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.887.632.625,00. (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.18.....
- 1.18 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 76.2-1.1, tanggal 4 November 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 76.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 4 November 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.19 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



421/090/Disdik/XI/2010, tanggal 04 November 2010 Perihal :
Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Oktober
2010 No.421/071/Disdik/X/2010, tgl 29 Oktober 2010 untuk
kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai
Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah);

1.20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2656/TU
TA.2010, tanggal 05 November 2010 untuk Keperluan
Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis
senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus
empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam
ratus dua puluh lima rupiah);

1.21 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan
(TU) Nomor : SPM : 0175/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal
04 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung
Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai
Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah);

1.22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :
0175/Disdik/XI/2010, tanggal 4 November 2010 untuk
Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan
Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar
delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh
dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.23 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambah
Uang.....

Uang Persediaan (SPP TU) No.0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010,
tanggal 04 November 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00.
(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus
tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.24 Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan
(SPP TU) No.0175/SPP-TU/Disdik/XI/2010, tanggal 04
November 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan
Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan
ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu
enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.25 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3555/TU



NIHIL TA.2010, tanggal 28 Desember 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00.

(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.26 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0347/SPM-TU

NIHIL/DISDIK/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh

tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.27 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0347/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 untuk

Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar

delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.28 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0347/SPP-

TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh

tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.29 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0347/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 27

Desember 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai

Rp.1.847.632.625,00.....

Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua

puluh lima rupiah);

1.30 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah Nomor : 42.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010 dan Lampiran SPD Nomor :

42.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus

empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.31 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



421/055/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 Perihal :
Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan September
2010 No.421/055/Disdik/IX/2010, tgl 30 September 2010
untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai
Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah);

1.32 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2185/TU
TA.2010, tanggal 01 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja
Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai
Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah);

1.33 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan
(TU) Nomor : SPM : 0112/SPM-TU/DISDIK/IX/2010, tanggal
30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung
Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai
Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah);

1.34 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :
0112/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk
Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan
Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar
delapan.....

delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh
dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.35 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang Persediaan (SPP TU) No.0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010,
tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00.
(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus
tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.36 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
(SPP TU) No.0112/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30
September 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan
Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan
ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu
enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2655/TU



- NIHIL TA.2010, tanggal 5 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.38 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0174/SPM-TU NIHIL/DISDIK/XI/2010, tanggal 03 November 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.39 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0174/Disdik/XI/2010, tanggal 03 November 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.40 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 November 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.41.....
- 1.41 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0174/SPP-TU/Disdik/XII/2010, tanggal 03 November 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.42 Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.32.142,-. (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) tanggal 28 Desember 2010;
- 1.43 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 24.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 24.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- 1.44 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/032/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Agustus 2010 No.421/032/Disdik/VIII/2010, tgl 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.45 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1605/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.46 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0065/SPM-TU/DISDIK/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00.
Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.47 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0065/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.48 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.49 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.50 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.51 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) NIHIL Nomor : SPM : 0111/SPM-TU/DISDIK/XI/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.52 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0111/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua.....
dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.53 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.54 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0111/SPP-TU/Disdik/IX/2010, tanggal 30 September 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.55 Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp.2.829.161,-. (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) tanggal 03 November 2010;
- 1.56 Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel sebesar Rp.794.535,-. (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu



- lima ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 27 Oktober 2010;
- 1.57 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 08.2-1.1 Tahun 2010, tanggal 18 Mei 2010 dan Lampiran SPD Nomor : 08.2-1.1 Belanja Langsung TA.2010 tanggal 18 Mei 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.58 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor : 421/017/Disdik/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 Perihal : Ajuan SPD dan Lampiran Permintaan SPD Bulan Mei 2010 No.421/017/Disdik/V/2010, tgl 12 Mei 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.59.....
- 1.59 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;
- 1.60 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SD/MI/SDLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;
- 1.61 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 40 % (APBD I) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;
- 1.62 Daftar Alokasi Dana WAJAR DIKDAS 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/SMPLB Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Vorsi 60 % (APBD II) Triwulan I (Januari s.d Maret 2010) TA.2010;
- 1.63 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0903/TU TA.2010, tanggal 9 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.64 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0026/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00.
(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.65 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.66 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0026/SPP-TU/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh
puluh lima rupiah);
- 1.67 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2184/TU NIHIL TA.2010, tanggal 1 Oktober 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung (TU Nihil) senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.68 Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010, tanggal 24 Februari 2010;
- 1.69 Lampiran I Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010
- 1.70 Lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor : 322/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, Penetapan Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTs dan SMPLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2010
- 1.71 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 0026/Disdik/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1.72 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1604/TU TA.2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsung TU Nihil senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.73 Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor : SPM : 0064/SPM-TU/DISDIK/VI/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Keperluan Belanja Langsung TU Nihil Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.74.....

1.74 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.75 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) No.0065/SPP-TU/Disdik/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 untuk Pelaksanaan Pendidikan Gratis senilai Rp.1.847.632.625,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

1.76 Rekapitulasi Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Triwulan I TA.210 Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.48.069.707,-. (empat puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

1.77 Bundel Dokumen Surat Tanda Setoran Dana Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Slip Setoran Bank Sulsel Periode Triwulan I, II, III Januari s.d Desember 2010.

2 Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011 :

2.1 PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2009 Tentang PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN .

2.2 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor 6 Tahun 2011 Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2009 Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI .



- 2.3 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Prov. SulSel dengan Pemkot Palopo tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kota Palopo Nomor: 04.B/VI/DIKNAS/2008 Tanggal 6 Juni 2008.
- 2.4 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 (DIPA-Formulir DPPA SKPD 2.2.1).
2.5.....
- 2.5 SPP-TU :
- Nomor : 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00
 - Nomor : 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 914,382,189,00
 - Nomor : 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 1,146,092,000,00
 - Nomor: 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 1.753,643,183,00
 - Nomor: 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 1,446,812,526,00
- 2.6 SURAT PENGANTAR :
- No. 0068/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tgl 10 Maret 2011 Rp. 1.753.643.302,00
 - No. 0159/SPP-TU/Disdik/V/2011 Tgl 12 Mei 2011 Rp. 914.382.189,00
 - No. 0182/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tgl 6 Juni 2011 Rp. 1.146.092.000,00
 - No. 0226/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tgl 11 Juli 2011 Rp. 1.753.643.183,00
 - No. 0793/SPP-TU/Disdik/XII/2011 Tgl 30 Desember 2011 Rp. 1.446.812.526,00
- 2.7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB :
- Nomor : 0162/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 914.382.189,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
 - Nomor : 0185/Disdik/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.146.092.000,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
 - Nomor : 0226/Disdik/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
 - Nomor : 0793/Disdik/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp.1.446.812.526,00 oleh PA/Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.



2.8.....

2.8 SP2D :

- Nomor : 0146 / TU Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00
- Nomor : 0343 / TU Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 914,382,189,00
- Nomor : 0879 / TU Tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 1,146,092,000,00
- Nomor: 1008 / TU Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 1.753,643,183,00
- Nomor: 1298 / TU Tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp. 1,446,812,526,00
- Nomor: 1299 / LS Tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp. 306.830.657,00

2.9 SP2D NIHIL :

- No : 0342 / TU NIHIL Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00
- No : 0878 / TU NIHIL Tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 914.382.189,00
- No : 1005 / TU NIHIL Tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 1.146.092.000,00
- No : 1296 / TU NIHIL Tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 1.753.643.183,00
- No : 4612 / TU NIHIL Tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 1.446.812.526,00

2.10 SPD:

- Nomor : 07.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 6.391.024.018,00
- Nomor : 17.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 5.476.641.829,00
- Nomor : 47.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 4.330.549.829,00
- Nomor : 54.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 2.576.906.646,00
- Nomor : 67.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 823.263.463,00

2.11.....

2.11 Lampiran SPD:

- Nomor : 07.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 6.391.024.018,00
- Nomor : 17.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 5.476.641.829,00
- Nomor : 47.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 4.330.549.829,00
- Nomor : 54.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011 sebesar



Rp. 2.576.906.646,00

- Nomor : 67.2 – 1.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Juli 2011 sebesar

Rp. 823.263.463,00

2.12 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB :

- Nomor : 0047/Disdik/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.753.643.302,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
- Nomor : 0087/Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 914.382.189,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
- Nomor : 0160/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.146.092.000,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
- Nomor : 0186/Disdik/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011 untuk keperluan tambah uang sebesar Rp. 1.753.643.183,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
- Nomor : 0230/Disdik/VII/2011 Tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp. 306,830,657,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.
- Nomor : 0229/Disdik/VII/2011 Tanggal 13 Juli 2011 untuk keperluan tambah uang / Nihil sebesar Rp. 1,446,812,526,00 oleh PA / Kadis Muh. Yamin, S.Pd.,M.Si.

2.13 SURAT PENGANTAR :

- No. 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 Tgl 07 Februari 2011 Rp. 1.753.643.302,00
- No. 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tgl 10 Maret 2011 Rp. 914.382.189,00
- No.....
- No. 0160/SPP-TU/Disdik/V/2011 Tgl 12 Mei 2011 Rp. 1.146.092.000,00
- No. 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tgl 6 Juni 2011 Rp. 1.753.643.183,00
- No. 900/0228/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 306
- No. 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 1

2.14 SPP-TU :

- Nomor : 0038/SPP-TU/Disdik/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00
- Nomor : 0069/SPP-TU/Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 914,382,189,00
- Nomor : 0169/SPP-TU/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 1,146,092,000,00
- Nomor: 0183/SPP-TU/Disdik/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 1.753,643,183,00
- Nomor: 0227/SPP-TU/Disdik/VII/2011 Tanggal 13 Juli 2011



- sebesar Rp. 1,446,812,526,00
- 2.15 SURAT AJUAN PERSETUJUAN :
- Nomor : 421 / 014 / Disdik / II / 2011 Tanggal 2 Februari 2011
sebesar Rp. 1.753.643.302,00
 - Nomor : 421 / 029 / Disdik / III / 2011 Tanggal 9 Maret 2011
sebesar Rp. 914,382,189,00
 - Nomor : 421 / 060 / Disdik / VI/ 2011 Tanggal 9 Mei 2011
sebesar Rp. 1,146,092,000,00
 - Nomor: 421 / 063 / Disdik / V / 2011 Tanggal 31 Mei 2011
sebesar Rp. 1.753,643,183,00
- 2.16 SPP – LS – BARANG – DAN JASA :
Nomor : 900 / 0228 / Disdik / VII Tahun 2011 Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 306,830,657,00.
- 2.17 REKENING KORAN :
- Nomor Rekening : 090- 002 – 000000291 – 4, Nama Nasabah : Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode : 01 Januari 2011.
 - Nomor Rekening : 090 – 001 – 000012301 – 3, Nama Nasabah : Rek. Kas Umum Daerah Kota Palopo
Periode
Periode : 7 Februari 2011
Periode : 10 Maret 2011
Periode : 13 Mei 2011
Periode : 7 Juni 2011
Periode : 14 Juli 2011
 - Nomor Rekening : 090 – 001 – 000012349 – 8, Nama Nasabah : Bendahara Umum Kota Palopo (PBB)
Periode : 23 Februari 2011
Periode : 4 Mei 2011
Periode : 2 Agustus 2011
Periode : 20 Oktober 2011
 - Nomor Rekening : 090 – 002 – 000000289 – 2, Nama Nasabah : Dana BOS Pend. Kota Palopo Periode : 1 Mei 2011.
 - Nomor Rekening : 090 – 002 – 000000031 – 8, Nama Nasabah : Pemegang Kas Rutin Dikpora Palopo Periode : 1 Januari 2011.
- 2.18 SURAT LEMBAR DISPOSISI :
- Nomor : 421 / 359.a / Disdik / II / 2011 Tanggal 04 Februari 2011 Perihal : Permohonan Penambahan SPD. TU
 - Nomor : 421 / 678 / Disdik / VI/ 2011 Tanggal 12 Mei 2011 Perihal : Persetujuan Penambahan SPD.TU.
 - Nomor : 421 / 1282 / Disdik / VI/ 2011 Tanggal 06 Juni 2011 Perihal : Persetujuan Penambahan SPD. TU
- 2.19 SURAT DINAS PENDIDIKAN :
- Nomor : 421 / 014 / Disdik / II / 2011 Tanggal 02 Februari



- 2011 Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor : 421 / 359.a / Disdik / II/ 2011 Tanggal 04 Februari
- 2011 Perihal : Permohonan Penambahan SPD.TU.
- Nomor : 421 / 024 / Disdik / III/ 2011 Tanggal 07 Maret 2011
- Perihal : Persetujuan Penambahan SPD. TU.
- Nomor : 421 / 029 / Disdik / III / 2011 Tanggal 09 Maret 2011
- Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor : 421 / 060 / Disdik / V / 2011 Tanggal 9 Mei 2011
- Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor
Nomor : 421 / 678 / Disdik / V / 2011 Tanggal 12 Mei 2011
- Perihal : Persetujuan Penambahan SPD TU.
- Nomor : 421 / 063 / Disdik / V / 2011 Tanggal 31 Mei 2011
- Perihal : Ajuan SPD.
- Nomor : 421 / 1282 / Disdik / VI / 2011 Tanggal 6 Juni 2011
- Perihal : Persetujuan Penambahan SPD TU.
- Nomor : 421 / 1488 / Disdik / VII / 2011 Tanggal 08 Juli 2011
- Perihal : Persetujuan Penambahan SPD TU.
- Nomor : 421 / 084 / Disdik / VII / 2011 Tanggal 8 Juli 2011
- Perihal : Ajuan SPD.
- 2.20 SURAT NOTA PERTIMBANGAN :
Nomor : 024 / Pertimb / DPPKAD / VII / 2011 Tanggal 12 Juli
- 2011 Perihal : Permohonan dana Tambahan Uang.
- 2.21 BUKU BILYET GIRO :
Seri Nomor : GB 257501 s/d GB 257525,
Seri Nomor : GB 258801 s/d GB 258825,
Seri Nomor : GB 258826 s/d GB 258850,
Seri Nomor : GB 258851 s/d GB 258875,
Seri Nomor : GB 258876 s/d GB 258900,
Seri Nomor : GB 258926 s/d GB 258950,
- 2.22 PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.23 BUKU CEK :
Seri Nomor : CC 010251 s/d CC 010260
Seri Nomor : CD 068251 s/d CD 068275
- 2.24 LEMBARAN SLIP SETORAN :
Nomor Rekening : 090 – 002 – 0000291 – 4, Nama Nasabah :
Pendidikan Gratis Kota Palopo
- Periode : 17 Februari 2011 sebanyak Rp. 1.200.000.000,- ;
- Periode : 22 Februari 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,- ;
- Periode : 22 february 2012 sebanyak Rp. 50.000.000,-
- 2.25 Daftar Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat
SMP/MTs/SMPLB Kota Palopo Tahun Anggaran
2011.Tanggal 15 Maret 2012 sebanyak Rp. 1.766.474.400,-
- 2.26 Daftar Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat
SD/MI dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011
Tanggal.....



- Tanggal 14 Mei 2012 sebanyak Rp. 1.424.853.000,-
- 2.27 Surat Dinas Pendidikan Kota Palopo Nomor :
421/309/Disdik/II/2011 Tanggal 2 Pebruari 2011 Perihal :
Pembukaan Rekening
- 2.28 Berita Acara Penyerahan Fotocopy Bukti Transaksi , Tanggal
30 Mei 2012 :
1. Transaksi (CEK) Tanggal 25-05-2011 Cek No: CD
068251 nominal Rp. 200.000.000,-
 4. Transaksi (CEK) Tanggal 01-06-2011 Cek No: CD 068253 nominal
Rp. 300.000.000,-
 5. Transaksi (CEK) Tanggal 07-02-2012 Cek No: CC 010251 nominal
Rp. 795.750.000,-
 4. Transaksi (CEK) Tanggal 07-06-2011 Cek No: CD 068256
nominal Rp. 1.600.000.000,-
- 2.29 KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO Nomor : 386/IV/2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan
Walikota Palopo Nomor : 10/II/2011 Tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Gaji dan Pembuat Daftar Gaji Pada Masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Palopo Tahun Anggaran 2011.
- 2.30 PERSETUJUAN SP2D :
- Nomor : 38 Tanggal 7 Februari 2011 sebanyak
Rp. 1.753.643.300;
 - Nomor : 69 Tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp. 914.382.189 ;
 - Nomor : 160 Tanggal 12 Mei 2011 sebanyak Rp. 1.146.092.000 ;
 - Nomor : 183 Tanggal 6 Juni 2011 sebanyak Rp. 1.753.643.183 ;
 - Nomor : 227 Tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 1.446.812.526 ;
 - Nomor : 228 Tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 306.830.657
;
- 2.31 LEMBAR KWITANSI :
- Pinjaman sementara Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo
T.A. 2011:
Tanggal 07 Februari 2011 sebanyak Rp. 1.595.475.000,00.
Tanggal 21 Februari 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,00.
Tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp. 10.000.000,00.
Tanggal
Tanggal 10 Maret 2011 sebanyak Rp. 850.000.000,00.
Tanggal 31 Maret 2011 sebanyak Rp. 10.000.000,00.
Tanggal 27 April 2011 sebanyak Rp. 5.000.000,00.
Tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp. 555.000.000,00.
Tanggal 25 Mei 2011 sebanyak Rp. 200.000.000,00.
Tanggal 26 Mei 2011 sebanyak Rp. 2.000.000,00.
Tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp. 300.000.000,00.
Tanggal 01 Juni 2011 sebanyak Rp. 5.000.000,00
Tanggal 07 Juni 2011 sebanyak Rp. 1.600.000.000,00
Tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,00
Tanggal 20 Juni 2011 sebanyak Rp. 85.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.32 Surat Kuasa Walikota Palopo Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) beserta kwitansi, mengenai kuasa pemindahbukuan DPG Prov. SulSel ke Kasda Kota Palopo.
- 2.33 Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 900/7752/Dik Tanggal 5 November 2010 Perihal : pengalokasian Dana Pendidikan Gratis.
- 2.34 Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 826/PDB/1719/2012 Tanggal 23 April 2012.
- 2.35 Surat Keterangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011. Tanggal 25 April 2011.
- 2.36 Daftar Rekapitulasi Sekolah dan Siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011
- 2.37 Alokasi Anggaran Tahun 2011 Program Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan Porsi 40 % (Provinsi).
- 2.38 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.
- 2.39 Nota Dinas Nomor: 410/PDB/314/2012 Tanggal 26 Januari 2012 Perihal : Laporan Monitoring Pendidikan Gratis
- 2.40 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :
1242/IV/Tahun
1242/IV/Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Pengelola dan Tim Pengendali Program Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 2.41 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011.
- 2.42 Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 40/Tim/Belanja Palopo/11/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Perihal : Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan permintaan Komentar Instansi Tahap III.
- 2.43 Rekap Penerimaan Dana Pendidikan & Kesehatan Gratis Tahun 2011.
- 2.44 Daftar Rincian Alokasi Dana Program Pendidikan Gratis SMP, MTS dan SDLB Kota Palopo Tahun Anggaran 2011.
- 2.45 Keputusan Walikota Palopo Nomor: 406/II/2011 tentang



- Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011.
- 2.46 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 192/I/Tahun 2011 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2.47 Keputusan Walikota Palopo Nomor: 211/II/2012 Tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis Untuk SD, MI, SDLB, SMP, MTs Dan SMPLB Se- Kota Palopo Tahun Anggaran 2012.
- 2.48 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2.49 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Program Pendidikan Gratis Triwulan 1 Periode Januari, Februari dan Maret 2011 Tahun Anggaran 2011.
- 2.50 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pendidikan Gratis MIS DDI 1 Palopo Periode Januari – Maret Tahun Anggaran 2011.
- 2.51 Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821.2/144/BKD

Tanggal.....

- Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pelantikan MUH. Yamin, S, Pd, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo
- 2.52 Keputusan Walikota Nomor: 281 / I / 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;
- 2.53 Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel No.Rek : 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.1.200.000.000,-. (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 2.54 Fotocopy Slip Setoran Bank Sulsel No.Rek : 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.100.000.000,-. (seratus juta rupiah);
- 2.55 Rekening Koran Bank Sulsel No.Rek : 090002 0000291-4 an.Pendidikan Gratis Kota Palopo Periode 01-02-2011 s.d 22-02-2012;
- 2.56 Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SD/MI dan SDLB Kota Palopo TA.2011, tgl 14 Mei 2011;
- 2.57 Fotocopy Data Penyaluran Dana Program Pendidikan Gratis Tingkat SMP/MTS dan SMPLB Kota Palopo TA.2011, tgl 15



Maret 2012.

3. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 :
 - 3.1 Fotocopy Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD TA.2011 Nomor : 24 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo;
 - 3.2 Surat Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemerintah Kota Palopo, tanggal 07 Februari 2011 tentang Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp.1.920.439.535,- ;
 - 3.3 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor : 900/10/III/PU/2011, tanggal 22 Februari 2011 Perihal : Penyelesaian Pembayaran Retribusi IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo;

3.4.....
 - 3.4 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 01.2-3.1 Tahun 2011, tanggal 23 Februari 2011 dan Lampiran SPD Nomor : 01.2-3.1 Tahun 2011 Belanja Langsung TA.2011 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
 - 3.5 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo Nomor : 900/02/III/PU/2011, tanggal 23 Februari 2011 Perihal : Surat permintaan penerbitan SPD dan Lampiran Ajuan SPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, tgl 23 Februari 2011 senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
 - 3.6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0211/LS TA.2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
 - 3.7 Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor : SPM : 00025/SPM-LS/PU/III/2011, tanggal 23 Februari 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Atas Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
 - 3.8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 02/SPT-LS/PU/III/11, tanggal 23 Februari 2011 untuk Belanja Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo senilai



- 3.9 Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No.0002/SPP-
LS/PU/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 senilai
Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- 3.10 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP LS Barang dan Jasa) No.0002/SPP-LS/PU/II/2011,
tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp.1.000.000.000,00. (satu
milyar rupiah);
- 3.11 Surat Keterangan Pengurusan Permohonan Izin
No.54/KPT/VII/2011, tgl 23 Februari 2011;
- 3.12 Fotocopy Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big
Market.....
Market Palopo City USDRP Program 2009, tanggal 21
Nopember 2009;
- 3.13 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk
pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan
Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan
Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak
Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah);
- 3.14 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak
Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran
Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas
PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT
NURYADIN,SH,MH.;
- 3.15 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak
Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran
Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/
Pem.Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN,SH,MH.; yang
ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo,
HPA.Tenriajeng;
- 3.16 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak
Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran
Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/
Pem.Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang
ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo,
HPA.Tenriajeng;
- 3.17 Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
- 3.18 Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening
Koran tgl 22-02-2011;
- 3.19 Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat



Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar
An.HPA TENRIADJENG, tgl 16 Agustus 2012 sebesar
Rp.110.000.000,-.

3.20 Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat
Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar
An.HPA TENRIADJENG, tgl 16 Agustus 2012 sebesar
Rp.110.000.000,-.

3.21 Fotocopy Slip Setoran Tunai; Rekening Koran dan Surat
Tanda.....

Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar
An.HPA TENRIADJENG, tgl 16 Agustus 2012 sebesar
Rp.40.000.000,-.

3.22 Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 600/123/PU/VI/2012
tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Walikota
Palopo, Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Dan

4 Bukti data dan dokumen transaksi keuangan :

4.1 1(satu) lembar Nota Kesepahaman Awal Dalam Rangka
Penggalangan Dana Yang Tidak Mengikat antara PIETER
NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan HPA TENRIADJENG
(Pihak Kedua);

4.2 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama Penggalangan Dana
yang Tidak Mengikat dan Proses Penyelesaiannya antara
PIETER NEKE DHEY (Pihak Pertama) dengan HPA
TENRIADJENG (Pihak Kedua);

4.3 1 (satu) lembar Catatan Pengembalian Uang dari Bapak
H.P.A TENRIADJENG kepada Sdr.PIETER NEKE DHEY
Tahun 2010

4.4 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan tujuan
rekening Nomor : 761 043 7375 atas nama PIETER NEKE
DHEY sebesar Rp.600.000.000,

4.5 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening :
090

4.6 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, No.Rekening :
90

4.7 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Bank
Pembangunan Daerah Kode Rekening
1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian
Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA TENRIADJENG
sebesar Rp.110.000.000,



- 4.8 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening :
090
- 4.9 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar, No.Rekening :
90
- 4.10.....
- 4.10 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Bank
Pembangunan Daerah Kode Rekening
1.20.03.00.00.4.1.4.04.01 dengan uraian Pengembalian
Pembayaran IMB Pasar Besar An.HPA TENRIADJENG
sebesar Rp.40.000.000,
- 4.11 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor
Rekening : 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis
Kota Palopo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua
ratus juta rupiah) tanggal 17 Februari 2012 dengan Penyetor,
MUSTAFA;
- 4.12 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar Nomor
Rekening : 090-002-0000291-4 atas nama Pendidikan Gratis
Kota Palopo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
tanggal 22 Februari 2012 dengan Penyetor, MUSTAFA;
- 4.13 Rekening Koran atas nama IRIANWATI pada Bank BCA
Cabang Palopo periode tanggal 17 Februari 2012;
- 4.14 Fotocopy Rekapitulation Bill of Quantity Development of Big
Market Palopo City USDRP Program 2009, tanggal 21
Nopember 2009;
- 4.15 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011 untuk
pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan
Pasar Besar Kegiatan Pembangunan/Peningkatan
Infrastruktur sesuai dokumen telampir, sebanyak
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 4.16 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran
Setoran I Retribusi IMB dari Bendahara Pengeluaran Dinas
PU, yang ditandatangani Yang Menerima oleh Kepala KPT
NURYADIN,SH,MH.;
- 4.17 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran
Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/
Pem.Kota Palopo dari Kepala KPT NURYADIN,SH,MH.; yang
ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo,
HPA.Tenriajeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.18 Kwitansi tanpa nomor tanggal 23 Februari 2011, sebanyak
Rp.1.000.000.000.....
Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) untuk pembayaran
Pinjaman Sementara untuk pengurusan dana bantuan u/
Pem.Kota Palopo dari Dinas PU Kota Palopo, yang
ditandatangani Yang Menerima Walikota Palopo,
HPA.Tenriajeng;
- 4.19 Blanko Pembayaran Retribusi IMB pada KPT Palopo;
- 4.20 Fotocopy Rekening Koran nomor : 090-002-000000289-2
atas nama Dana BOS Pendidikan Kota Palopo Periode
Tanggal 27 Januari -31 Januari 2011;
- 4.21 Fotocopy Bukti Penarikan /Copy Cek Seri CC.010191
sebesar Rp.950.000.000,-. Dan Cek Seri CC.010192 sebesar
Rp.75.000.000,;
- 4,22 Surat Tanda Terima Pinjaman sementara Dana BOS
Pendidikan Kota Palopo sejumlah Rp.1.025.000.000,-.
Tanggal 27 Januari 2013;
- 4.23 Fotocopy Kuitansi tanpa tanggal pinjaman sementara
sebesar Rp.1.025.000.000,-.
- 4.24 Fotocopy Buku Register Pembayaran Retribusi/Rekening
Koran.
- 4.25 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HaM Nomor :
AHU-19569.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan, PT.Sinar Rezeki Handal, tanggal
19 April 2011;
- 4.26. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :
0210/PM/V/BPPT/2011 atas nama PT.Sinar Rezeki Handal,
tanggal 23 Mei 2011;
- 4.27 Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas Nomor : TDP : 30.06.1.51.06470, tanggal 24 Mei
2011 atas nama PT.SINAR REZEKI HANDAL;
- 4.28 Fotocopy Buku Catatan Penjualan tanggal 7 Juni 2011;
tanggal 20 Juni 2011; tanggal 23 Juni 2011;
- 4.29 Fotocopy Buku Rekening Nomor : 1087519899 atas nama
INDRA pada BCA KCU Tangerang;
- 4.30 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Pembayaran Gaji
An.Drs.H.P.A TENRIADJENG,M.Si untuk Bulan Mei Tahun
2013, tertanggal 21 April 2013;
- 4.31.....
- 4.31 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor : 0013468077 atas
nama YAHYA DJUNAID pada BNI 46 Cabang Kramat



- Periode tanggal 01 Juni 2011 s.d tanggal 20 Mei 2013;
- 4.32 2 (dua) lembar Copy Buku Rekening Nomor : 2731449441
atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA KCP Dewi Sartika
- Periode Tanggal 07 Juni 2011;
- 4.33 Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor :
7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo ;
- 4.34 1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor : 7930186087 atas
nama IBRAHIM pada BCA KCP Palopo periode Januari 2010
s.d Desember 2012;
- 4.35 Fotocopy Buku Rekening dan Kartu ATM Nomor :
7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo ;
- 4.36 1 (satu) rangkap Rekening Koran dan Buku Rekening :
7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP Palopo;
- 4.37 13 (tiga belas) lembar Nota Penjualan Valuta Asing kepada
Sdr. PIETER NEKE DHEY :
- Nota Penjualan tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar
Rp 774.675.000,-
 - Nota Penjualan tanggal 21 Desember 2010 sebesar
Rp 734.951.000,-;
 - Nota Penjualan tanggal 29 Desember 2010 sebesar
Rp 500.007.600,-;
 - Nota Penjualan tanggal 30 Desember 2010 sebesar
Rp 257.225.000,-;
 - Nota Penjualan tanggal 18 Januari 2011 sebesar
Rp 748.020.000,-;
 - Nota Penjualan tanggal 27 Januari 2011 sebesar
Rp 877.822.500,-;
 - Nota Penjualan tanggal 28 Januari 2011 sebesar
Rp 28.101.500,-;
 - Nota Penjualan tanggal 23 Pebruari 2011 sebesar
Rp 821.785.000,-;
 - Nota Penjualan tanggal 10 Maret 2011 sebesar
Rp 727.785.000,-;
 - Nota.....
Nota Penjualan tanggal 11 Maret 2011 sebesar
Rp 16.695.000,-;
 - Nota Penjualan tanggal 21 Maret 2011 sebesar
Rp 53.169.000,-;
 - Nota Penjualan tanggal 01 Juni 2011 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 125.122.000,-;

- 4.38 - Nota Penjualan tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp 6.267.500,-;
7 (tujuh) bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCU Tanjung Priok Jakarta an. YUSDHI KURNIAWAN Nomor Rekening : 0073210809, masing-masing :
 - Rekening Koran Bulan Desember 2010;
 - Rekening Koran Bulan Januari 2011;
 - Rekening Koran Bulan Pebruari 2011;
 - Rekening Koran Bulan Maret 2011;
 - Rekening Koran Bulan Juni 2011;
 - Rekening Koran Bulan Juli 2012;
- 4.39 6 (enam) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening : 7777888988 atas nama H.PA. TENRIADJENG;
- 4.40 5 (lima) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2008 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening : 0087598576 atas nama A. RISNA P. TENRIADJENG;
- 4.41 2 (dua) lembar Rekening Koran Taplus BNI Periode tanggal 01/01/2009 s/d 08/05/2013 Nomor Rekening : 0168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA;
- 4.42 .6 (enam) lembar Hasil Cetak Mutasi Rekening Nomor : 07930266722 an.PA Tenriadjeng H pada BCA KCP Palopo Periode Januari 2012 s.d Maret 2013.
- 4.43 Rekening Koran atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP Super Mal Karawaci.

Menjadi barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa PIETER NEKE DHEY.

Dan;

- 5 Barang Tidak Bergerak :
 - 5.1 1 (satu) bidang tanah seluas 435 M² dan Bangunan seluas 320 M².....
320 M²di Jalan Dahlia No.9 RT.B /RW 02 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A TENRIADJENG, Sertifikat Hak Milik Nomor 28;
 - 5.2 Tanah seluas ± 3.000 M² di Jalan KH.Ahmad Razak No. 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Milik No.3071 tanah dengan luas : 1.380 M2 atas nama ANDI RISNA P.TENRIADJENG dan



Sertipikat Hak Milik No.3072 dengan luas : 1.657 M2 atas nama ANDI TENRIADJENG.

Diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs. H.P.A. TENRUADJENG, M.Si;

Dan

5.3 1 (satu) bidang tanah seluas 195 M² di Jalan Manggala Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama P.A TENRIADJENG dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20359, tanggal 22 Desember 2000 dan Surat Ukur Tanah Nomor : 00161/2000, tanggal 22 Agustus 2000 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar;

5.4 1 (satu) bidang tanah seluas 17.758 M² di Jalan Pamesangkang Bandara Bua Desa Puty Kecamatan Bua Kab.Luwu Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A.RISNA dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 53, tanggal 08 Agustus 2005 dan Surat Ukur Tanah Nomor : 155/Puty/2005, tanggal 01 Agustus 2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu. .

Dikembalikan kepada yang berhak (Drs. HPA. Tenriadjeng, M.Si dan Andi Risna Tenriadjeng.

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca.....

-----Membaca akta permintaan banding No.58/Akta.Pid.Sus/2013/PN.MKS yang dibuat oleh Ramli Djalil, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 20 November 2013 dan tanggal 22 November 2013, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2013 No.48/Pid.Sus/ 2013/PN.MKS dan telah



diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2013 dan 25 November

2013;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Nopember 2013, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 31 Desember 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 30 Desember 2013, dan salinan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2014 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Menimbang

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2013 yang diterima di



kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 30 Desember 2013, dan salinan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2014;-----

----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 November 2013 dan 25 November 2013 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Keberatan mengenai pidana pokok yang dijatuhkan :

- Bahwa Pidana Penjara dan Denda yang dijatuhkan Mejlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa Drs. HPA TENRIADJENG, M.Si merupakan pidana penjara dan denda yang.....

yang ringan dan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa. Bahwa penjatuhan hukuman yang rendah kepada para pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mendidik dan tidak efektif dilihat dari sudut penindakannya;

- Bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa Drs.H.P.A. TENRIADJENG, M.Si tersebut tidak senafas dengan kehendak pembuat Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

2. Keberatan mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara terdakwa Drs. HPA TENRIADJENG, M.Si



telah dengan cermat dan tepat menghukum terdakwa ;-----

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat.....

empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) adalah terlalu ringan dan tidak setimpal/sepadan dengan nilai kerugian negara yang yang ditimbulkan yakni sebesar Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah).

3. Keberatan mengenai status barang bukti :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara terdakwa Drs. HPA TENRIADJENG, M.Si telah memutuskan memerintahkan agar Barang Bukti sebagaimana pada **point 5.3** dan **point 5.4 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. H.P.A. TENRIADJENG dan ANDI RISNA HPA TENRIADJENG.**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak tepat dan keliru dalam menilai status Barang Bukti sebagaimana pada point



5.3 dan 5.4

tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

▪ Keberatan Pertama:

Yudex Facti (Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) telah salah dan keliru menafsirkan alat bukti, sehingga pertimbangan tidak lengkap ;-----

Keberatan

▪ Keberatan kedua:

Yudex Facti (Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, hal mana dikarenakan pertimbangan tersebut tidak sesuai fakta persidangan;-----

- Yudex Facti (Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan terhadap penyitaan benda tidak bergerak milik terdakwa (pada angka 5.1 dan 5.2 putusan a quo) diserahkan kepada Bank Negara



Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

I. TENTANG KEBERATAN MENGENAI PIDANA POKOK :

- Bahwa apa yang dikemukakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Memori Bandingnya tentang Pidana Penjara dan Denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng,Msi merupakan pidana penjara dan denda yang sangat ringan hal ini sangatlah bertentangan bertentangan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, oleh karena penjatuhan pidana terhadap..... terhadap Terdakwa Drs. HPA. Tenriadjeng, Msi, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, sehingga Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 20 :
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa Drs. HPA. Tenriadjeng, Msi, tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum



dalam menilai penerapan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan kami berkeyakinan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dalam perkara ini ;-

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bahwa penghukuman terhadap diri Terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng, Msi, tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang dituangkan dalam Memori Bandingnya pada halaman 20 tidaklah beralasan hukum justru sebaliknya putusan Majelis Hakim Pengadilan dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng,Msi sangat tidak manusiawi serta tidak mempertimbangkan sebagaimana fakta - fakta yang terungkap

dalam.....

dalam persidangan hal ini sangat jelas terlihat sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Muh. Yamind didepan persidangan dibawah sumpah.....



**II. TENTANG KEBERATAN MENGENAI PIDANA TAMBAHAN YANG
DIJATUHKAN :**

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 21 .Terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng,Msi, tidak sependapat apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut terhadap menghukum terdakwa membayar Uang Pengganti oleh karena tidak sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri maupun apa yang disampaikan oleh saksi - saksi didepan persidangan.-

Dengan alasan hukum sebagai berikut :

Jika diteliti secara dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dalam Perkara Terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng, Msi, dana pinjaman Drs.HPA.Tenriadjeng,Msi, sebesar Rp. 5.971.500.000. dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 3.343.377.000.- sehingga yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng,Msi, sisa sebesar Rp. 2.627.123.000. sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar adalah sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya.-----

III.Tentang

**III. TENTANG KEBERATAN MENGENAI STATUS BARANG
BUKTI :**



Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 22 menyangkut Barang Bukti point 5.3 .Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **sudah tepat dan benar** menilai status Barang Bukti sebagaimana yang tertuang dalam Bukti 5.3 dan Bukti 5.4, sehingga apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menilai Bukti 5.3 dan Bukti 5.4 adalah pendapat yang keliru tidak dilandasi dasar hukum yang memadai, sehingga putusan sedemikian haruslah dipertahankan tidak perlu dirampas untuk Negara guna kepentingan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh karena tidak tersangkut dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo.-----

- Bahwa terhadap Bukti sebagaimana pada poin 5.1 dan Bukti 5.2 yang menetapkan untuk diserahkan ke Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng,Msi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak tepat dengan alasan hukum bahwa terhadap Barang Bukti poin 5.1 dan Barang Bukti 5.2 adalah merupakan Jaminan Kredit terdakwa Drs.HPA.Tenriadjeng,Msi pada Bank yang bersangkutan



yang tentunya mempunyai mekanisme.....

..

mekanisme dalam pevelangan terhadap obyek tersebut yang tidak bersangkutan paut dengan apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo.-----

-----Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 November 2013 No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks, memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa seta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu



Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

putusan.....

putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 November 2013 No.48/Pid.Sus/2013/PN.MKS, harus dikuatkan, dengan amar selengkapya terurai dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Mengingat pasal 2 ayat (1), pasal 3jo pasal 18 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU



No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan g jo pasal 2 ayat (1) huruf a, pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.8 tahun 2010, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa

Terdakwa tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2013 No.48/
Pid.Sus/2013/PN.MKS yang dimintakan banding tersebut;-----

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan



Tinggi Makassar
pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2014** oleh Kami:
H.MUHAMMAD
TARID PALIMARI, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **DANIEL DALLE**
PAIRUNAN, SH., MH. dan **H.MUH.IMRAN ARIEF, SH., MH.**
Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada **hari dan tanggal itu juga**
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH, SH.** panitera pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta
Penuntut
Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

DANIEL DALLE PAIRUNAN,
SH.,MH

H.MUH.TARID PALIMARI, SH.,MH.

t.t.d

PANITERA PENGGANTI

H.M.IMRAN ARIEF, SH.,MH.

t.t.d

HAMSI AH, SH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia